

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Dalam fiqh para ulama' mendefinisikan pernikahan dengan ungkapan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum agar diperbolehkannya melakukan hubungan seksual.<sup>1</sup> Akan tetapi dari definisi di atas menurut para muktamirin dapat menimbulkan kesan negatif, sehingga para muktamirin menjelaskan dan memperluas pengertian nikah sehingga lebih bersifat komprehensif. Pengertian nikah di sini adalah suatu akad yang memperbolehkannya bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>2</sup>

Agama Islam merupakan agama yang didalam suatu pernikahan suami dan istri merupakan sebuah partner yang bekerja sama, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling memiliki agar dapat menjalankan hidup rumah tangga sesuai dengan syariat Islam, karena Islam mengajarkan kebaikan dan tolong menolong sesama muslim, terutama dalam lingkup keluarga.

Berdasarkan ketuhanan yang maha esa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Sehingga perkawinan menjadi hal yang sangat penting dan patut untuk dijaga oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Harapan suami dan istri agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dapat diwujudkan dengan adanya pemeliharaan hak dan kewajiban suami istri,

---

<sup>1</sup>Busrianti, *fiqh munakahat*(Jember, STAIN pres, 2013), 4

<sup>2</sup> Ibid., 5

memelihara dan memberikan pendidikan untuk anak, dan menjaga kesetabilan pengorganisasian dalam keluarga. Selain itu perkawinan juga mempunyai ikatan hukum yang pasti, baik secara hukum Islam ataupun dalam konteks Negara.

Dari akad yang telah diucapkan itu akan menimbulkan akibat hukum yang harus di laksanakan oleh keduanya. Salah satu akibat hukum yang muncul dari adanya akad tersebut adalah kedua belah pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi konflik dalam rumah tangga, hal itu menjadi sangat wajar dan lumrah, dalam konflik tersebut dapat juga memicu ketegangan dan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>4</sup> Dasar-dasar perkawinan yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam dalam pasal 2,3, dan 4.

Dalam satu lingkup keluarga merupakan satu unit yang terdiri dari suami istri, dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, yang merupakan suatu cerminan dari keadaan keluarga – keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Dari agama Islam memberikan perhatian yang cukup sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia

---

<sup>3</sup> Muhammad Muhyidin, *Bangsa Menjadi Muslimah* (Bandung, PT remaja rosdakarya, 2007), 181

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung : Nuansa Aulia, 2011), 2.

secara keseluruhan. Demikian keterkaitan yang sangat erat antara langkah keluarga dengan langkah seluruh bangsa dalam satu Negara dan demikian pula terbukti betapa keluarga merupakan tulang punggung bagi tegaknya suatu bangsa.<sup>5</sup>

Dalam hukum Perdata keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan/kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.<sup>6</sup>

Konflik yang muncul dalam keluarga haruslah segera diselesaikan, karena konflik tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan merusak pengorganisasian di dalamnya. Karena organisasi dalam keluarga pada dasarnya juga organisasi dalam masyarakat, oleh karenanya apabila salah satu pasangan ada yang berbuat khianat maka khianat yang diperbuatnya itu merupakan khianat besar bagi Negara.<sup>7</sup> Karena bagian terkecil dari sebuah

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 145-147.

<sup>6</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 63.

<sup>7</sup>Muhammad Haitsam Al-Khayam, *problematika muslimah di era modern*, (Jakarta, erlangga, 2007), 213

Negara adalah masyarakat dan keluarga. Oleh karenanya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan diperlukan pembahasan yang terperinci.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri merupakan hal yang sering terjadi dalam sebuah Keluarga . Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam keluarga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi pembeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti halnya yang terlampir didalam pasal 1 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 yang diartikan: (selanjutnya memakai KDRT ).

“setiap perbuatan terhadap seseorang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>8</sup>

Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai KDRT berkembang dalam masyarakat. Pada dasarnya KDRT adalah urusan internal rumah tangga.

Anggapan ini telah membudaya bertahun – tahun, dikalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun ia sudah berteriak minta

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. .

tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain. Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat.

Kasus KDRT mengalami peningkatan setiap tahunnya, berdasarkan data komnas perempuan bahwa pada tahun 2013 sedikitnya ada 8,315 kasus KDRT, jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2014, yakni mencapai 11.719, selisih diantara tahun 2014 ke tahun 2013 mencapai angka kenaikan 3.404 kasus KDRT yang terjadi di Jawa Timur.<sup>9</sup>

Daerah-daerah yang jumlah kasus KDRT tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Nganjuk dengan angka 207 kasus, Kabupaten Jember 97 Kasus, Kota Malang tercatat ada 72 kasus, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tulungagung 65 kasus, Kabupaten Blitar 64 kasus dan 59 kasus terjadi di Kabupaten Jember. Selain itu masih banyak kasus-kasus KDRT yang tidak terdeteksi karena umumnya korban KDRT masih enggan melapor dengan alasan takut atau malu.<sup>10</sup>

Adapun beberapa bentuk KDRT yang mendominasi di kalangan masyarakat yang memberikan ciri khas terhadap para korban KDRT terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>9</sup> <http://daerah.sindonews.com/> diakses hari Sabtu tgl 04-05-2015, jam 01.20.

<sup>10</sup> <http://dprd.jatimprov.go.id/> diakses hari Sabtu tgl 04-05-2015, jam 11.13.

Oleh karena itu dewasa ini, bahwa masyarakat termasuk aparat penegak hukum berpendapat bahwa diperlukan Undang-undang sebagai dasar Hukum untuk dapat mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan, demikian pula untuk menangani KDRT. Lalu kini telah ada Undang-undangnya yang khusus untuk mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU. Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebenarnya hukum penghapusan KDRT ini, dapat ditinjau dari berbagai Sudut pandang. Baik sudut pandang Segi Hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, Sebab untuk menjadi sebuah aturan Hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*), juga tidak akan Lepas dari sudut Pandang Hukum Nasional dan Hukum Agama.

Berangkat dari persoalan-persoalan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk kemudian akan melakukan penelitian yang berjudul "*Kekerasan Dalam Rumah Tanga; Dikotomi Hukum Islam Dan UU Nomor. 23 Tahun 2004*" sebagai judul yang menarik dan patut untuk dikaji secara lebih dalam lagi.

## **B. Fokus Penelitian**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang tidak pernah habis untuk dibahas karena secara aturan dan faktanya berbeda, sebagai manusia yang memiliki perasaan tidak akan pernah tau kapan akan muncul perasaan dengan siapa perasaan itu ditujukan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang abstrak yang harus diaplikasikan dalam dunia nyata dalam satu titik pemikiran. Berdasarkan latar belakang masalah diatas keberadaan masalah menjadi ciri dan titik tolak sebuah penelitian dan inti dari

penelitian adalah memecahkan masalah dari isu hukum yang ada peneliti memunculkan beberapa fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apa makna dan unsur kekerasan menurut hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004 ?
- b. Apa lingkup kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004 ?
- c. Bagaimana dikotomi kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar diperoleh data yang sebenar-benarnya kemudian diperlukan dan diharapkan dalam penelitian ini, maka peneliti sebelumnya telah menentukan Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.

Adapun Tujuan-tujuan yang dimaksud untuk:

1. Menganalisis makna dan unsur kekerasan menurut hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004.
2. Menganalisis lingkup kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004.
3. Menganalisis dikotomi kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tidak akan sempurna apabila penelitian tersebut tidak digunakan untuk generasi selanjutnya.

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan

praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Peneliti berharap bahwasanya penelitian ini berguna dan bermanfaat, baik bagi peneliti maupun pembaca. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004 dan sebagai sarana tambahan wawasan dalam referensi bagi generasi penerus dalam penelitian.

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam upaya-upaya reformasi hokum Islam melalui lembaga-lembaga atau legislasi hokum, agar hasil penilitian ini berguna sebagaimana mestinya.

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Islam dan Hukum normatif agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul di masyarakat secara tepat dan sesuai hukum yang berlaku.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

1. Hasil penelitian, diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah rumah tangga dan Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan Nasional.



2. Memberikan sumbangan pikiran dalam perdebatan kontemporer tentang reformasi Hukum keluarga Islam.
  3. Dapat menjadi bahan kajian dalam upaya – upaya reformasi hukum keluarga Islam.
  4. Dalam hasil penelitian telah memberikan pengalaman dalam membuat suatu karya tulis Ilmiah dan tujuan hasil tersebut telah memberikan kontribusi secara pribadi agar menjadi pribadi yang baik, terutama terhadap sesama umat Islam.
- b. Bagi Instintus Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember
1. Menjunjung tinggi almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan menunjukkan eksistensi keserjanaan yang diraih untuk kemajuan fakultas yang berada dalam kampus.
  2. Menambah referensi Pustaka dan informasi baru tentang hokum perdata Islam dalam bidang perkawinan untuk generasi penerus dalam penelitian berikutnya.
  3. Hasil penelitian harus dapat, menjadi bahan kajian dalam lingkup perkuliahan dan diharapkan memberi pandangan terhadap mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai kajian hokum kekeluargaan Islam dan Hukum Nasional.
- c. Bagi lembaga yang terkait
- Dapat dijadikan pedoman dan solusi dalam menyelesaikan perkara yang sejenis dengan penelitian ini.
- d. Bagi Masyarakat
- Menambah informasi dan Ilmu Pengetahun masyarakat terhadap Hukum Islam. Khususnya mengenai permasalahan yang timbul dalam satu

lingkup keluarga. Bahwasanya jika menjalani perilaku dalam keluarga harus menjaga keharmonisan antara suami dan istri agar tidak terjadi masalah, yang disebut kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Definisi Istilah

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum, tindakan yang mengakibatkan rasa sakit psikis, fisik dan cacat, Sedangkan dalam pandang hukum islam mengenai kekerasan dalam Rumah Tangga untuk yang sagsinya sudah diatur didalam al-qur'an dan hadits yaitu seperti halnya, qodzaf, mensodomi, membunuh, penyerangan terhadap anggota tubuh, Melakukan Tindakan Cabul, Zina, dan Penghinaan.

### 2. Dikotomi

Definisi/arti kata 'dikotomi' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan.

### 3. Hukum Islam

Hukum menyangkut perbuatan manusia adalah hokum sebagai perintah dari Allah supaya memutuskan perkara atau urusan di dalam atau diluar pengadilan dan dalam masyarakat pada tingkat kehidupan orang perorangan atau dalam pemerintah pada tingkat kehidupan bernegara berdasarkan keadilan dan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Bustanul Arifin, 2005, *Hukum Islam diIndonesia*. (Jakarta : Universitas Yarsi), 23-25.

#### 4. UU Nomor. 23 Tahun 2004

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat (1), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>12</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan isu hukum yang ada dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang tepat cermat dan jelas dapat memberikan hasil ilmiah. Oleh karena itu memahami metode penelitian yang jelas sangat dibutuhkan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Metode penelitian yang akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat keilmiah (*wetenschappelijkheid*) dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptanya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut.

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah bentuk penelitian akademik yang akan menjawab isi hukum dalam level dogmatic hukum. Sehingga jenis pendekatan yang dipakai adalah penelitian normative, penelitian

---

<sup>12</sup>Sekretariat Negara RI, *tentang UU Nomor. 23 Tahun 2004*.

normative sendiri adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>13</sup> yang memakai beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Karena dalam penelitian ini terdapat Undang Undang untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, akan tetapi dalam penelitian ini dapat juga mengumpulkan aturan atau putusan-putusan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut yang berjenis normatif.

## 2. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk dapat memecahkan isu hukum maka diperlukan beberapa bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:<sup>14</sup>

### a. Primer

Sumber bahan primer yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>15</sup> Acuan utama yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, kitab. al-qur`an, hadist, dan kitab fiqh.

### b. Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya-karya dari kalangan hukum, dan buku-buku hukum.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Rajawali Press, 2005), 184.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *penelitian hukum normative*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2007), 13

<sup>15</sup> Soerjono Seokanto, *pengantar penelitian hokum* (jakarta, UI press, 1989), 12

### 3. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normative dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tidak terlepas dari penafsiran. Penafsiran atau *Hermeneutic* adalah proses mengubah sesuatu atau ketidaktahuan menjadi mengerti. Oleh karena itu penafsiran perbandinganhukum, yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum ( *Legal Issue* ) dengan membandingkan sebagai pernyataan yuridis.<sup>16</sup>

Dalam metode *Hermeneutic* peneliti dituntut untuk menemukan makna dengan melakukan penafsiran (interpretasi).<sup>17</sup> Penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran dari segi bahasa, karena merupakan sifat sentral dari *Hermeneutic*.

Tahapan dalam menganalisis bahan yang dilakukan oleh peneliti adalah awalnya peneliti mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu, pengumpulan bahan tersebut agar mempermudah peneliti dalam menganalisis, lalu menyusun bahan-bahan tersebut dengan berbentuk table. Bahan yang sudah berbentuk table kemudian dianalisis, kemudian sesudah bahan dianalisis maka selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan yang telah tersaji.<sup>18</sup>

Seperti yang telah tersaji didalam sub bab sebelumnya bahwa dalam penelitian memakai dua pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual, pendekatan ini dipakai oleh peneliti sebagai media untuk mendiskripsikan KDRT, karena pada dasarnya dalam pendekatan ini tidak beranjak dari hukum yang ada, karena isu hukum yang akan diangkat belum terdapat

---

<sup>16</sup> Amirudin, Zainal Asikin , Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 163.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Surabaya: Kencana, 2009),72.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Rajawali Press, 2005), 53-54.

aturan hukumnya. Dalam membangun konsep penulis perlu menelaah pandangan-pandangan para ahli hukum dan juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan dari sinilah peneliti dapat memahami substansi dari Ilmu Hukum.<sup>19</sup>

Kedua, pendekatan Undang-Undang, dalam pendekatan ini dipakai oleh penulis untuk melakukan upaya penormaan KDRT dalam hukum perkawinan dan Undang-undang yang ada di Indonesia. Karena dalam pendekatan ini perlu menelaah dasar antologis, filosofis dan *ratio legis* (alasan), karena undang-undang dibuat oleh wakil rakyat dan mereka adalah bagian dari rakyat, dan yang paling penting bahwa dalam *regulasi* merupakan hasil dari gagasan atau pendelegasian dari rakyat. Dalam menelaah perlu kiranya peneliti memasukkan latar belakang dari terbentuknya Undang-undang yang sesuai dengan isu Hukum, sehingga dari situ akan dapat terlihat landasan filosofi yang mendasari terbentuknya Undang-undang, jika dalam antologi dan filosofi saling berkaitan maka secara otomatis *ratio legis* dapat ditemukan oleh penulis, dan dari situ penulis dapat memecahkan isu hukum yang diangkat, akan tetapi untuk membahas *ratio legis* perlu memakai interpretasi atau penafsiran, hal itu dikarenakan dalam teks Undang-undang tidak semuanya jelas.<sup>20</sup> Sehingga dari sinilah peneliti dapat menggunakan atau memakai metode *hermeneutic* dalam penafsirannya.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2009),137-139.

<sup>20</sup> Ibid, ...96-119.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai contoh atau pedoman awal dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut.<sup>21</sup>

**BAB I: PENDAHULUAN.** Dalam bab ini dikemukakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan kebiasaan dalam pembahasan, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini mendeskripsikan kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dari peneliti yang sudah ada, kajian kepustakaan yang berhubungan dengan dalil Al-Qur'an, Hadits dan Undang-undang yang menjadi dasar permasalahan dalam KDRT, merupakan kajian yang berhubungan dengan pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga harmonis sebagai bentuk bangunan masyarakat yang kokoh, relasi kuasa dalam rumah tangga, kajian teori mendeskripsikan beberapa kegunaannya yang berhubungan dengan KDRT.

**BAB III: KAJIAN KONSEPSUAL.** Bab ini menyajikan pembahasan yang berhubungan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan,

---

<sup>21</sup>Pedoman karya tulis ilmiah, (STAIN Jember press,2014), 82-85

untuk kemudian dioalah serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di Bab II. Bab ini juga sangat penting karena akan memberi pemahaman terhadap pola fikir serta hasil pemikiran yang menjadi landasan kajian penelitian ini mengenai KDRT.

**BAB IV: LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini akan menjelaskan makna, unsure dan faktor KDRT dalam Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004. KDRT dalam ruang lingkup Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004, dan menjelaskan pula mengenai dikotomi (Memisahkan) diantara Hukum Islam (surat An-Nisa ayat 34) dan UU No. 23 Tahun 2004, yang memuat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil temuan dan analisis.

**BAB V. PENUTUP .** Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis setelah dilakukan penelitian.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. “ Kematian Janin akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif ” tujuan dari penelitian ini adalah membahas kematian janin yang disebabkan oleh KDRT dalam perspektif hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dengan spesifikasi pada konsep hukumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kematian janin akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Hukum Islam adalah dosa sebagaimana disinggung dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 13.<sup>1</sup>

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”.

Yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, bahwasanya dalam penelitian ini akan menjelaskan perbandingan antara Hukum Islam dalam surat An-Nisa' dan UU Nomor 23 Tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan cacat fisik, psikis, psikologi, seksual dan mental.

---

<sup>1</sup> Skripsi ini disusun oleh Ahmad Qomarudin, Jurusan Syariah Prodi Al Ahwalusyahiyah STAIN Jember.

2. “Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam Dan UU Nomor. 23 Tahun 2004” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dan perbandingan hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai kekerasan terhadap istri.

Hasil dari penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap pasal 6-9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah secara umum UU Nomor 23 Tahun 2004 mempunyai asas dan tujuan yang sama dengan Hukum Islam yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, perlindungan suami istri untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.<sup>2</sup>

Yang menjadi pebeda dari beberapa peneliayan yang pernah dilakukan adalah dalam penelitian ini akan membahas tetang perbandingan antara hukum Islam dengan UU Nomor 23 Tahun 2004, secara teksualnya bahwa hukum Islam membolehkan seorang suami memukul istrinya, apabila seorang istri ini membangkang terhadap perintah suami, seperti dalailnya dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>2</sup> Skripsi ini di susun oleh Hari Ikhsan Darmawan nim0530034 fakultas syari’ah program study perbandingan mazhab dan hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta, di akses pada tanggal 29 April 2015 pukul 09:30

## B. Kajian Pustaka

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri mengakibatkan kacaunya pengorganisasian dalam rumah tangga sehingga dibutuhkan kerjasama yang seimbang agar keluarga menjadi bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa, agar terwujud sesuai dengan tutunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Manusia ada hakekatnya setara dan sederajat dihadapan Allah, begitu pula dihadapan hokum, kedudukan manusia itu tidak mengenal jenis kelamin, suku, ras, budaya maupun derajat secara ekonomi dan sosial, sehingga dibutuhkan hokum yang setara dan seimbang dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam satu unit keluarga.

Oleh karena itu peneliti akan membahas beberapa konsep yang berkenaan dengan KDRT antara lain yaitu :

### 1. Konsep Al-Qur'an dan Hadits tentang Sanksi Pemukulan

#### a. Al-Qur'an

Didalam satu unit keluarga, secara syar'i Hukum Islam memperbolehkan suami memukul istri apabila seorang istri membangkang terhadap perintah suami, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Terdapat beberapa poin dalam penjelasan diatas, salah satunya poin yang bersangkutan dengan pukulan (Kekerasan) yaitu :

“untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan<sup>3</sup> yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya”.<sup>4</sup>

Berdasarkan riwayat, bahwa istri-istri para sahabat Rasulullah SAW bekerja dan mengurus kepentingan rumah tangga suaminya. Berkata Asma’ binti Abu Bakar r.a. “ Aku selalu membantu Az-Zubair (suamiku), mengatur semua pekerjaan rumah tangga, mengurus makanan kudanya dan sebagainya.”

Fatimah Az-Zahra’ r.a. membantu suaminya, Ali r.a. dan mengurus kepentingan rumah tangga, mislanya menggiling gandum dan membuat roti, sampai tanganya membekas. Fatimah dan suaminya Ali r.a, pernah datang kepada Nabi SAW dan mengeluh akan hal ini, kemudian Nabi saw menyuruh mereka untuk sabar dan rajin bekerja, dan masing-masing

<sup>3</sup>Pukulan diartikan, untuk memberikan peringatan terakhir terhadap istri yang masih melakukan nusuz

<sup>4</sup> Mohammad Zuhri, *Tarjamah Tarikh Tasyrik* (Semarang: Rajamurah – Alqona’ah, 1980), 176-178.

mendapatkan bagian, Ali dibagikan luar (mencari nafkah ) dan Fatimah dibagikan dalam (megurus dan menjaga harta sang suami).<sup>5</sup> Dengan demikian sudah jelaslah bahwa kebenaran akan pendapat ulama yang mewajibkan bagi kaum wanita untuk mengerjakan kepentingan rumah tangga suaminya.

Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Alusi berkata: "Tugas mereka (para suami) adalah mengurus para isteri sebagaimana penguasa mengurus rakyat dengan perintah, larangan dan sebagainya."<sup>6</sup> Sementara al-Qurthubi berkata: "قَوَّامٌ adalah wazan فَعَّالٌ –yang dipakai untuk *mubalaghah* (memberi makna lebih) dari القيام على الشيء (mengurus sesuatu), dan menguasai sendiri (*istibdad*) urusannya, serta memiliki hak menentukan dalam menjaganya. Maka kedudukan suami dari istrinya adalah sampai pada batasan ini, yaitu mengurusnya, mendidiknya, berhak menahannya di rumah, melarangnya keluar, dan isteri wajib taat serta menerima perintahnya selama itu bukan maksiat."<sup>7</sup>

Ayat di atas dipakai berdalil bahwa seorang suami boleh menghukum isteri dan melarangnya keluar rumah, serta bahwa isteri wajib taat kepadanya kecuali jika memerintahnya bemaksiat kepada Allah. Hukuman itu bisa berupa mendiamkannya atau memukulnya dalam batas-batas yang telah diatur Islam. Hal ini dimaksudkan agar isteri kembali kepada jalan yang benar, sebagaimana sebagian rakyat juga tidak menjadi baik kecuali jika hukuman diterapkan.

<sup>5</sup> *Fatawa Qardhawi*, Yusuf Al-Qardhawi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),273-274.

<sup>6</sup> *Rûhul Ma'âni fi Tafsiiril Qur'ânîl 'Azhîm was Sab'il Matsâni*, Syihâbuddîn al-Alusi, Dârul Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>7</sup> *Al-Jâmi' li Ahkâmîl Qur'ân*, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, tahqîq Abdurrazzaq al-Mahdi, Maktabah ar-Rusyd, 1420 H

Oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan beberapa hal perkara yang berkaitan dengan ayat diatas yakni :

1. Istri enggan memetui suaminya. Keenggan itu bisa jadi keangkuan, pembangkangan, atau kesombongan. Tentunya selama suami tidak menyuruh berbuat maksiat atau membebaninya di luar kemampuannya. Jika Allah tidak membebani hamba-Nya diluar kemampuan mereka, bagaimana dengan seorang hamba-Nya ketika meminta sesuatu dari sesamanya? Permasalahannya bukan seperti yang di bayangkan oleh sebagian orang; gambarannya bukan seperti wanita yang kurus kering dan kerempeng yang di perlakukan dengan kasar. Gambaran seperti ini tidak boleh dilakukan dalam undang undang mana pun dan hanya ada dalam khayalan pembangkang. Syariat Allah sangat tidak mungkin melegalkan hal tersebut
2. dalam hal ini kita berada dalam program terapi secara bertahap; dimulai dengan nasihat dan di akhiri dengan pukulan ringan yang di contohkan dengan siwak atau semisalnya.
3. Hadis yang lain menjelaskan bahwa cara yang baik dan utama adalah tidak memukul istri.

#### **b. Hadits**

Kekerasan yang terjadi baik dilingkungan masyarakat maupun lingkungan rumah tangga, dan semua bentuk kriminalitas, baik dalam lingkup domestic maupun public akan mendapatkan sangsi sesuai jenis tindakanya, baik pelakunya lai-laki maupun perempuan.

Berdasarkan syariat Islam bentuk kekerasan yang menimpa istri dimana pelakunya akan mendapatkan sangsia, seperti hadist Hadits Nabi SAW yang menjelaskan :

لَيْسَ أَوْلَانِكَ بِخِيَارِكُمْ.

"Sesungguhnya mereka itu (yang suka memukul isterinya) bukan orang yang baik di antara kamu".<sup>8</sup>

Pergaulan yang baik adalah hak yang harus didapatkan oleh pihak istri, bahkan merupakan wasiat ilahi untuk para suami. Kelembutan juga harus didapatkan oleh istri, khususnya ketika suami dalam keadaan marah. Meski suami tidak menyukai istrinya dari satu sisi, ia pasti menyukai istrinya dari sisi lain.

Sungguh sangat mengherankan kenyataan yang terjadi dimasyarakat sebagian dari para suami. Apabila dia berjumpa dengan teman-teman atau tetangganya, kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kesopana, penuh dengan adab, bahkan ketawadhu'an. Akan tetapi jika manakala bersama dengan istrinya mendadak sikapnya seperti apai yang disulut dan kata-katanya bagaikan petir yang menghancurkan hati istrinya. Dari' Abdullah bin jam'ah bahwasanya ia telah mendengar Nabi Shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya dan aku adalah yang paling baik kepada isteriku".<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Juz 3*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2006), 365. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2146), Ibnu Majah (no. 1985), Ibnu Hibban (no.1316 -al-Mawaarid) dan al-Hakim (II/188), dari Sahabat Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab radhiyallaahu 'anhu. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

<sup>9</sup>Bahreisy salim, *Petunjuk Kejalan Lurus*, (Surabaya : Darussaggaf P.P.Alawy,1977), 598. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam al-Musykilul Atsar (VI/343, no.2523), Ibnu Majah

Asbabul Wurud dalam hadits diatas yakni “bahwa pada tiap sore setelah shalat Asyar, beliau berkeliling ketempat istri-istrinya, ditemuinya satu persatu dan menanyakan hal ihwal mereka. Bila malam tiba, beliau tidur (bermalam) kepada yang mempunyai giliran. Aisyah r.a. berkata” Beliau tidak mengutamakan satu diantara yang lainnya dalam hal ini, masing-masing mendapatkan bagian.”

Bahwa dapat ditarik kesimpulan dari Asbabul Wurud tersebut mengenai hubungan Nabi SAW dengan istri-istrinya ialah beliau telah memerhatikan semuanya tanpa terkecuali. Beliau selalu menanyakan hal ihwal dan mendekati kepada semuanya, namun beliau telah memberikan perhatian yang lebih kepada Aisyah.

Hal ini bukan sia-sia dilakukanya, tetapi demi untuk memelihara masa umurnya yang masih muda dan masih dalam keadaan gadis, seta belum pernah mengenal laki-laki lain. Seorang istri yang masih gadis seperti Aisyah, pasti membutuhkan perhatian suami yang lebih dari pada wanita janda, yang telah mengecap pahit manisnya kehidupan.

Dalam hal ini Nabi SAW juga mengajarkan untuk membangun Rumah tangga yang baik dan benar adalah yang dibangun diatas dasar *Mu'asyarah bil am'ruf* (Pergaulan yang Baik), akhlak yang terpuji, cinta yang sejati, komunikasi yang bermanfaat, sika saling pengertian dan saling menyayangi, serta kerja sama yang baik.

Rumah tangga akan tetap utuh dan berlangsung dengan baik manakala kedua unsurnya(suami dan istri) itu dalam keadaan baik, maka dari itu suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dan memberikan

---

(no.1977), dari Ibnu ‘Abbas radhiyallaahu ‘anhuma. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban (no.1312 -al-Mawaarid) dan at-Tirmidzi (no. 3895), dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha.



nafkah , seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu wajib sabar apabila melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari tingkah laku Istrinya.

Setiap pihak dari suami maupun istri wajib menampakkan *muamalah* (Perlakuan) yang baik kepada pasangannya. Sebab hal itu adalah wasiat Agama yang harus diterapkan pada setiap keadaan. seperti halnya hadits yang menjelaskan perilaku suami terhadap istrinya, yakni:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya”.<sup>10</sup>

Hadits ini hendaknya memunculkan rasa takut pada diri seorang muslim. Komitmen sebagian muslimin terhadap pokok-pokok ajaran ahlussunnah kadang tidak diiringi dengan akhlak yang baik, termasuk kepada keluarga, khususnya isteri. KDRT masih sering terdengar dari rumah kita. Padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjadikan hal ini sebagai parameter kedudukan kita di sisi Allah. Yang tidak berakhlak baik kepada isteri bukanlah golongan terbaik dalam umat ini.

Istri hendaknya mengetahui bahwa kebahagiaan, kecintaan dan kasih sayang tidak akan sempurna kecuali jika dirinya mempunyai *'Iffah* (Penjagaan Terhadap Kehormatan Diri), taat beragama, mengetahui hak dan kewajibannya. Dia selalu memenuhi panggilan suaminya karena suami adalah pemimpinnya yang akan menjaganya, melindunginya, dan memberikan nafkah kepadanya.

<sup>10</sup>Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ahmad (II/250 dan 472), at-Tirmidzi (no.1162) dan Ibnu Hibban (no.1311 -al-Mawaarid), dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu.

Istri wajib taat kepada suami , mengurusinya dan menjaga hartanya; melaksanakan tugas-tugas rumahnya dengan baik, memelihara dan mempercantik dirinya. Itulah istri Shalihah dan Ibu penyayang yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya, dan hanya megagumi ketampanan suaminya. Dijelaskan dalam hadits:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا،  
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Jika seorang suami mengajak isterinya berhubungan dan isteri menolak, lalu suami marah kepadanya sepanjang malam, para malaikat melaknat isteri itu sampai pagi.(H.r. Muttafaq Allaih).<sup>11</sup>"

Keadaan demikian itu jika dilakukan tanpa udzur dan alasan yang masuk akal, misalnya sakit, letih, berhalangan atau hal-hal yang layak, bagi suami supaya menjaga hal itu, menerima alasan tersebut dan sadar bahwa Allah SWT adalah tuhan bagi hamba-hambanya yang maha pemberi rezeki dan hidayah, dengan menerima uzur hambanya. Dan hendaknya hambanya juga menerima uzur tersebut.

Alasan diatas sangatlah masuk diakal karena dari hal tersebut seorang suami harus mengerti akan keadaan istrinya dimanakala seorang suami menginginkan dilayaninya, akan tetapi suami juga harus mengerti keadaan seorang istrinya, jika istri tersebut benar-benar sehat dan baik-baik saja maka suami berhak meminta dilayaninya, dan jika istri menolak tanpa sebab maka disini para malaikat akan melaknat istri tersebut semalaman, tetapi jika istri mendapatkan uzur maka suami harus mengerti akan keadaan tersebut dan menerma uzurnya istri yang beralasan.

<sup>11</sup> HR. al-Bukhari 5193 dan Muslim 1436. Hadits ini menunjukkan bahwa menolak ajakan suami untuk berhubungan tanpa udzur adalah dosa besar.

## 2. Konsep Fiqh tentang Kekerasan

Dalam suatu rumah tangga hubungan antara suami istri adalah hubungan yang sangat suci, lagi tidak ada yang mengetahui rincianya kecuali Allah SWT. Bisa saja ada perasaan yang terpendam dalam bawah sadar pihak lain terhadap kedua atau salah seorang pasangan, yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.<sup>12</sup>

Dalam Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesungguhnya bukan hal baru dalam perspektif agama Islam, karena mengenai jenis dan saksi telah diatur dalam Alqur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan, berkenaan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. Qodzaf, yakni melempar tuduhan, missal menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh Syariat Islam. Saksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur Ayat, 4-5.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

”Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (80), dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs.An-Nuur, 4-5).

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati,2007) , 197.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya wanita baik-baik adalah wanita yang suci, akal balik dan muslimah.<sup>13</sup>

Pelacuran merupakan tindakan kriminalitas, dimana wanita yang melakukannya akan diberikan sanksi hukum, demikian juga lelakinya yang pezina. Islam tidak memandang apakah korban atau pelakunya laki-laki atau perempuan. Pelacuran, bagaimanapun tetap perbuatan tercela, tidak peduli laki-laki atau perempuan.

Sebaliknya, poligami bukanlah bentuk kekerasan terhadap wanita karena tidak dilarang oleh syariat Islam. Tapi menyakiti wanita dengan memukulnya sampai terluka, adalah merupakan kekerasan terhadap wanita, baik dia monogami atau poligami. Karena memukul wanita sampai dirinya terluka adalah perbuatan melanggar aturan Allah SWT.

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan.

- b. Membunuh, yakni “menghilangkan” nyawa seseorang. sanksi bagi pelakunya adalah qhisos (hukuman mati). Disebutkan dalam dalilnya Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 179, yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), 47.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa hukuman bagi para pelaku pembunuh yang menghilangkan nyawa orang lain yakni dengan balasan qhisos (hukuman mati), akan tetapi dalam hal ini jika kita kontekkan kedalam ranah hukum yang ada di Indonesia tidak akan sejalan, karena Indonesia bukan hanya Agama Islam saja tetapi banyak agama, jadi dalam hal ini hukuman qhisos hanya berlaku nigeraha hukum Islam, tetapi ini juga menjadi bahan pelajaran bagi umat Islam khususnya agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

- c. Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi hukuman adalah *ta'zir* berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda *“Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya”*.

Hal ini jelas sudah bahwa Islam melarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak anggota tubuh, homoseksual dan menggaul istri pada duburnya haram dan dilarang oleh agama, karena jika hal tersebut dilakukan maka akan menyebabkan rasa sakit terhadap Istri, bukan rasa kenimatan yang didapat melainkan rasa sakit yang didapat. Maka hal ini jika terjadi seorang istri boleh melaporkan tindakan suaminya tersebut agar mendapatkan hukuman yang setimpal dari tindakanya tersebut.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 27

- d. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita itu berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberikan sanksi yang maksimal.
- e. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun penjara.<sup>15</sup> Dalam hal ini jika ada orang melakukan tindakan dengan sebuah penghinaan kepada orang lain, tetapi orang yang menghina tidak memiliki bukti sama sekali maka orang yang menghina tersebut bisa dikenai sanksi pidana hukuman, karena masuk dalam ranah pencemaran nama baik orang lain.

Kekerasan pada dasarnya adalah bentuk perilaku orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok orang lain, secara verbal atau non verbal, yang menimbulkan efek negatif terhadap fisik, emosional dan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, emosional, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual, kekerasan seksual pada umumnya dilakukan pihak laki-laki dan korbannya adalah wanita.

Dalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqasid asy-syari'ah*. *maqasid asy-syari'ah*, menjadi doktrin dasar dan sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam. Didalam *maqasid asy-syari'ah* diperuntukkan kepada umat manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia dan seluruh makhluk, baik keselamatan dunia maupun akhirat (*tahqiq al-mashlahah*).

---

<sup>15</sup> Syaikh Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam Al-'Uqubat*.

Komponen terpenting dalam *al-mashlahah* yang mesti ditengahkan oleh hokum Islam adalah penegakan dan perwujudan *mashlahah dharuriyah* yang sebagai sentrum pertimbangan, yang mempunyai 5 (lima) prinsip dasar (*ushul khamsah*) yang harus diperhatikan dan diwujudkan yaitu: perlindungan hak untuk beragama (*hifzh ad-din*), perlindungan hak hidup (*hifh nafs*), perlindungan hak berketurunan (*hifzh an-nasl*), perlindungan berfikir dan berpendapat (*hifz al-'aql*), perlindungan hak pemilikan (property)\_(*hifz al-mal*).

Prinsip maqashid as-syar'iah merupakan perlindungan masalah primer, kepentingan umum dan hak-hak dasar dalam rumah tangga yang harus dipenuhi antara suami-istri.<sup>16</sup>

### 3. Konsep Takzir dalam Hukum Islam

TA'ZIR berasal dari 'azzara, yang menurut bahasa berarti mencela, sedang menurut istilah berarti peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas-tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa.

Ta'zir Para fukaha menggunakan istilah at-ta'zîr identik dengan sanksi dalam berbagai bentuknya. Ibn Farhun, sebagaimana dikutip oleh Ibn al-Azraq di dalam *Badâ'i' as-Suluk fî Thabâ'i' al-Muluk*, mengatakan bahwa at-ta'zîr adalah ta'dîb istishlâh (pendisiplinan untuk memperbaiki perilaku) yang umum mencakup mukallaf dan lainnya; seperti ta'dîb anak kecil, hewan ternak dan orang gila, serta pencegahan atas dosa yang di dalamnya tidak disyariatkan hadd dan tidak pula kafarah (tebusan). Ta'zir

<sup>16</sup> Milda Marlia, *Marital Rape*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007),71-75.

diikhhususkan atas mukallaf sebagai balasan atas dosa yang di situ tidak ditetapkan hadd. Hanya saja, Ibn al-Ukhuwwah di dalam Ma'âlim al-Qurbah fî Thalab al-Hisbah menyebutkan bahwa at-ta'zîr adalah sebutan khusus yang pelakunya adalah Imam (Khalifah) atau wakilnya dalam selain hudud dan ta'dîb. Adapun pukulan suami terhadap istrinya yang nusyuz dan pengajar atas anak didik maka itu disebut ta'dîb. Dengan demikian at-ta'zîr hanya dikhususkan pada sanksi sebagai ta'dîb yang dijatuhkan oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya (orang yang mendapat pendelegasian wewenang dari Khalifah); tidak untuk menyebut bentuk ta'dîb dari selainnya. Dari sini maka at-ta'zîr itu pada dasarnya adalah sanksi hukum, yakni 'uqubat. Selanjutnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah di dalam Ath-Thuruq al-Hukmiyah menyebutkan, para ulama sepakat bahwa at-ta'zîr disyariatkan pada setiap kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan itu ada dua jenis: meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ibn Taimiyah di dalam As-Siyâsah asy-Syar'iyah menyebutkan, "Kemaksiatan yang di situ tidak ada had yang telah ditetapkan dan tidak pula ada kafarah—seperti orang yang mencium wanita asing; bercumbu dengan wanita asing namun tidak sampai bersetubuh; memakan makanan yang haram seperti darah dan bangkai; menuduh qadzaf selain zina; mencuri dari yang tidak disimpan; mengkhianati amanah seperti pengurus baitul mal, harta wakaf atau harta anak yatim jika mereka berkhianat, atau wakil dan partner syirkah jika berkhianat; menipu dalam muamalah seperti orang yang menipu dalam hal makanan atau pakaian; atau mencurangi timbangan dan takaran; bersaksi palsu; memberi atau menerima suap; menghukumi dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah;



menyakiti rakyat; menuruti seruan jahiliah atau keharaman-keharaman lainnya—maka para pelakunya dijatuhi sanksi sebagai ta'zîr, tankîl (pelajaran agar tidak diulangi) dan ta`dîb (pendidikan untuk mendisiplinkan perilaku), dengan kadar yang sesuai menurut pandangan pihak berwenang, menurut banyak-sedikitnya kemaksiatan itu di masyarakat.” Imam al-Mawardi di dalam al-Ahkâm as-Sulthâniyah menyebutkan bahwa at-ta'zîr adalah ‘uqubat (sanksi) yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariah. Penentuan kadarnya diserahkan kepada qadhi dengan kadar yang bisa menghalangi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi dan mencegah orang dari kemaksiatan tersebut. Dengan demikian, at-ta'zîr itu adalah hukuman yang disyariatkan dalam kemaksiatan, yang di dalamnya tidak ada had dan tidak pula kafarah. Karena tidak ditentukan jenis dan kadar hukumannya, maka jenis dan kadar hukuman itu diserahkan kepada Khalifah atau qadhi.

Maksud ta'zir di dalam syariat adalah memberi pelajaran bagi orang yang berdosa yang tidak ada hukuman dan tidak ada kafarah (tentang dosa yang dilakukan)-nya.

Berkaitan dengan itu sesungguhnya maksiat ada tiga macam:

1. Jenis maksiat yang memiliki hukuman seperti zina dan mencuri. Hukuman adalah kafarah bagi pelakunya.
2. Jenis maksiat yang memiliki kafarah dan tidak ada hukumannya seperti bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan.
3. Jenis maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syariat atau syariat menentukan batasan hukuman bagi pelakunya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak diterangkan dengan sempurna,

misalnya menyetubuhi wanita selain farjinya, mencuri sesuatu yang tidak mewajibkan penegakan hukuman potong tangan di dalamnya, wanita menyetubuhi wanita (lesbian) dan tuduhan selain zina, maka wajib ditegakkan ta'zir pada kasus-kasus itu, tersebut dalam hadits:

“Janganlah kamu mencambuk melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla.”<sup>17</sup>

dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu menta'zir dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya, pernah pula beliau radhiyallahu ‘anhu membakar kedai-kedai penjual khamr dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan khamr. Ta'zir dalam perkara yang disyariatkan adalah ta'zir yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya berpendapat bolehnya melakukan ta'zir dengan membunuh, beliau rahimahullah menyatakan, “Merupakan bagian dari prinsip-prinsip madzhab Hanafy, sesungguhnya pelanggaran yang tidak memberikan konsekuensi hukuman bunuh seperti membunuh dengan batu timbangan dan seorang laki-laki yang melakukan perbuatan keji secara berulang-ulang, maka menurut mereka, seorang pemimpin (imam) berhak membunuh pelakunya, seperti itu pula dia berhak menambah hukuman melebihi batas yang telah ditentukan jika melihat adanya kebaikan (masalahat) di dalamnya.”

---

<sup>17</sup> (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bolehnya menta'zir dengan harta, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menta'zir dengan menahan harta rampasan perang dari orang yang berhak menerimanya, dikabarkan pula bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam menta'zir orang yang tidak menunaikan zakat dengan mengambil separuh hartanya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i,

"Apa yang diberikan oleh seseorang karena mencari pahala maka dia mendapatkan pahalanya, dan barangsiapa yang menahannya maka kami yang akan mengambilnya beserta separuh hartanya, hal itu sebagai salah satu kewajiban dari Rabb kami."

Ta'zir dilakukan oleh seorang pemimpin (hakim), demikian pula bapak boleh melakukan terhadap anaknya, tuan terhadap budaknya dan suami terhadap istrinya -dengan syarat mereka tidak melakukannya dengan berlebih-lebihan. Dibolehkan menambah ta'zir untuk mencapai makrud (dalam memberi pelajaran) atas suatu kesalahan. Tetapi jika menambah ta'zir bukan untuk tujuan ini, berarti dia telah melampaui batas dan menimpakan hukuman yang menyebabkan binasanya seseorang.

Ini menunjukkan bahwa hukuman-hukuman itu merupakan kafarah. Sya'by rahimahullah berkata, "Tidaklah saya mendengar tentang permasalahan ini -bahwa hukuman itu menjadi kafarah bagi pelakunya- yang lebih baik dari hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu.' Juga perkataannya: Maka mereka dihukum dengan hukuman-hukuman yang syar'i yaitu hukuman-hukuman yang telah ditetapkan ketentuannya atau

tidak ditetapkan -seperti ta'zir- serta mencakup hukuman-hukuman taqdir seperti berbagai musibah dan penyakit.<sup>18</sup>

#### 4. Konsep KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Disebutkan dalam UU No.23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“setiap perbuatan terhadap seseorang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>19</sup>

Sudah jelas akan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, semua yang berkaitan dengan perbuatan yang menyakiti atau membuat rasa sakit pada anggota tubuh merupakan perbuatan kekerasan, contoh kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yaitu :

Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau, pecahan kaca) bahkan membakar, adapun bentuk-bentuk terbagi menjadi Kekerasan Fisik Berat dan Kekerasan Fisik Ringan. Kekerasan Fisik Berat atau bisa disebut dengan panganiayaan berat seperti menyundut, menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan/pembunuhan dan perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, menderita sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indera, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, matinya korban, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, luka berat pada tubuh

<sup>18</sup> Sa'id Abdul 'Adhim, *Kafarah Penghapus Dosa* (Penerjemah: Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi), penerbit: Cahaya Tauhid Press, Malang. Hal. 73-76.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. .

korban dan/atau luka yang sulit disembuhkan dan/atau yang dapat menimbulkan bahaya mati, mendapat cacat, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Kekerasan Fisik Ringan berupa menampar, menjambak, mendorong dan lainnya yang mengakibatkan rasisakit dan luka tubuh yang tidak masuk dalam kategori berat, luka ringan. Kekerasan fisik ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan fisik berat.

Kekerasan Psikis, seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman, ucapan merendahkan dan lain sebagainya. Kekerasan psikis juga digolongkan dalam dua kategori yaitu, kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan Fisik Berat, misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, gangguan tidur atau gangguan makan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

Kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual terbagi atas kekerasan seksual berat dan ringan. Kekerasan seksual berat, berupa pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak

disukai, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban, atau pada saat korban tidak menghendaki, pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa dan lain sebagainya. Kekerasan seksual ringan, gurauan porno, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan atau menghina korban. Kekerasan seksual ringan jika dilakukan berulang-ulang termasuk kekerasan seksual berat.<sup>20</sup>

Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga (Ekonomi), yaitu tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga. Bentuk kekerasan ekonomi digolongkan ke dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat misalnya, tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi (misal, mengambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan/atau memanipulasi harta benda korban, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif seperti pelacuran), kekerasan ekonomi ringan misalnya, melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>21</sup>

Sebagaimana diuraikan sebelumnya tindakan kekerasan tidaklah lepas dari salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang sudah diatur dalam bab XIV Pasal 285<sup>22</sup>, 286<sup>23</sup>, 287<sup>24</sup> dan 288<sup>25</sup> KUH Pidana. Istilah susila

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), 62-66.

<sup>21</sup> Fauzan muslim dkk, *Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Positif dan Islam*, (Jakarta : Paham Indonesia, 2007), 1-7.

<sup>22</sup> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika), 210

berasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib atau adat-istiadat yang baik, kesusilaan berarti suatu yang berkaitan dengan adab atau sopan santun.

Dimasa sekarang dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan seperti dalam KUH Pidana, terutama dalam aturan tentang kekerasan pemerkosaan (seksual). Oleh Karena itu kekerasan pemerkosaan (seksual) didefinisikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disertai dengan paksaan, ancaman terhadap wanita.

Dari semua itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam hukum Islam disebut dengan takzir Hukumanya jarimah, pelaku yang melakukan kekerasan akan dikenai sangsi sebagaimana Hukuman yang sudah diatur dalam Hukum Islam. sedangkan dalam undang-undang segala bentuk kekerasan akan dikenai sangsi pidana penjara dan denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>23</sup> Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. *Ibid*. Hal.211

<sup>24</sup> Barang siapa yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara sela-lamanya 9 tahun.*Ibid*

<sup>25</sup> (1) barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamana 4 tahun, kalau perbuatan berakibat badan perempuan itu mendapat luka. (2) kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun. (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun,*Ibid* Hal. 212.

### C. Kajian Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang akan memudahkan peneliti dalam menyelesaikan dan menyusun penelitian ini, beberapa teori yang akan dipakai adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Keadilan (*Equity Theory*)

Menurut Indah Dewi Wulandari dalam proposalnya dalam kutipan bahwa, menurut John Rawls prinsip yang paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu agar keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang, situasi seperti ini disebut kabut ketidaktahuan (*veil of ignorance*) dimana setiap orang harus mengesampingkan status social yang dapat membedakannya dengan orang lain, seperti kemampuan diri, kekayaan, posisi social, maupun konsepsi tentang nilai.<sup>26</sup>

W.J.S Poerwadarminta mengartikan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan tidak berat sebelah (tidak memihak). Dapat diuraikan lebih rinci lagi bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Keadilan adalah kebijaksanaan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap

---

<sup>26</sup>Proposal Indah Dewi Wulandari, Rekonsepsi Nusyuz Berkesetaraan Gender.



orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.<sup>27</sup>

Agar dapat memperkuat situasi adil tersebut maka harus ada jaminan didalam hak dasar yang berlaku bagi semua orang, seperti, kebebasan berpendapat, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik juga kebebasan di mata hukum.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak untuk berpendapat, berfikir dan berpolitik secara bebas tapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku, kesesuaian dengan masalah KDRT, yakni dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, bahwasanya telah merenggut kebebasan, karena KDRT merupakan suatu kekerasan yang berakibat secara fisik, psikis, psikologis dan penelantaran, dari sini seseorang yang mendapati kekerasan akan kehilangan kemerdekaan, tidak akan bisa merasakan kebebasan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

“serpihan kata dari mahasiswi IAIN dan sebgaiian masyarakat, khususnya wanita (ibu-ibu rumah tangga), mengatakan bahwasanya jika ia mendapati hentakan dari suami, ataupun pukulan ( wajah), maka seorang wanita akan kehilangan daya konsentrasi, cenderung diam, dan menangis karena tidak berani melawan, tunduk dan pasrah merasakan amarah dari suami dan pukulannya, yang seharusnya tidak ia rasakan”.<sup>28</sup>

## 2. Teori Kemaslahatan

Hukum Islam bersifat elastis. Elastisitas hukum Islam sangat adaptif dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan zaman. Sifat multidimensional dalam ruang lingkup hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia.

<sup>27</sup>John Rawls *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3-4

<sup>28</sup>Pendapat sebagian mahasiswi IAIN Jember, khususnya Fakultas Syariah dan Ibu-ibu dari sebagian masyarakat mangli. ( hasil Tanya jawab dan diskusi)

Secara sederhana, *al-Maslahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Secara logika, menuntut ilmu itu mengandung suatu kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu merupakan suatu penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan bathin.<sup>29</sup> Al Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan *syara*”<sup>30</sup>

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan tersebut, para ahli mengklasifikasikan teori *al-Maslahah* menjadi tiga jenis.<sup>31</sup> Pertama, *Maslahah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut *al-Mashalih al-Khamsah*:

- a. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)
- b. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*)
- d. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- e. Memelihara harta (*Hifzh al-Maal*)

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan dengan dengan tujuan *syara*. Karena itu tindakan tersebut dilarang secara tegas dalam agama.

<sup>29</sup> Efrinaldi, *Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi* (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2008), 3.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

Kedua, *Maslahah Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukhsah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan makan untuk mempertahankan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah akal, dan berniaga untuk mendapat harta.

Ketiga, *Maslahah Tasniyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah sunnah, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari cakupan kemasalahatan, para ahli mengklasifikannya menjadi dua hal. Pertama, *Maslahah 'ammah* yang termasuk kemasalahatan yang berhubungan dengan kepentingan secara umum, masyarakat banyak, atau mayoritas. Kedua, *Maslahah Khasshah* yaitu kemaslahatan khusus yang menyangkut individual.

Menurut Efrizal, dalam pemikiran Najm Din Thufi, kemaslahatan dirumuskan menjadi empat prinsip:<sup>32</sup>

- a. Akal secara bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, kehususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menilai baik buruknya suatu kemaslahatan tersebut cukup dengan akal (rasio).

---

<sup>32</sup> Ibid., 10

- b. Al-Maslahah adalah dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi kuat dalam penetapan hukum. Atas dasar ini, kehujjahan *al-Maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung. Kemaslahatan cukup didasarkan kepada kekuatan penilaian rasio tanpa perlu melalui wahyu.
- c. Al-Maslahah hanya berlaku dalam urusan *mu'amalah* dan adat kebiasaan. Sedangkan dalam masalah ibadah tidak termasuk objek *maslahah*. Masalah ini merupakan hak dan otoritas Allah SWT secara penuh.
- d. Al-Maslahah merupakan dalil syara' yang paling dominan. Dalam konteks ini versi Najm Din Thufi, jika nash atau ijma' bertentangan dengan *al-Maslahah*, maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode *takhsish nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian).

Jadi, *al-Maslahah* atau kemaslahatan tidak mempunyai dasar dalil, dan tidak pula ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan hukum yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka itu dapat disebut *al-Maslahah*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117

### 3. Teori Hak dan Kewajiban

Kehadiran Hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hokum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Hokum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pegalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamnya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai *hak*. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan oleh hokum kepada seseorang.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya yang lain, kita mengatakan bahwa si A mempunyai sebuah kewajiban unuk melakukan sesuatu apabila perbuatan si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu si B, degan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada si B itu, A telah menjalankan kewajibanya. Sebaliknya karena adanya kewajiban pada si B itulah, A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa kekuasaan yang bisa diterapkan terhadap si B, yaitu berupa tuntunan untuk melakukan kewajibanya itu.<sup>34</sup>

Didalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34, disebutkan bahwasanya, kaum laki-laki adalah pemimpin dari kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebageian mereka (laki-laki atas

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan ke enanm*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006),53-55.

sebagaimana yang lain (wanita), dan arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab wanita yang shaleh taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dari sini sudah jelas bahwa setiap keluarga mempunyai peran antara suami dan istri, hak dan kewajiban tidak bisa ditinggalkan bagi sepasang suami istri, karena keduanya saling keterkaitan.

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis berarti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah

bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan suatu refleksi dari perilaku yang dibayangkan dari pembuat aturan.<sup>35</sup>

Namun, perkembangan manusia modern yang disangga oleh rasionalisme menurut Rene Descarte, fundamentalis mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton, serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadi sekomponen manusia di Eropa yang menciptakan peradaban baru. Pandangan mereka mengenai keseimbangan antara hukum dengan ketertiban menjadikan munculnya pengibaratan bahwa antara hukum yang normatif dapat dimuati dengan ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat ini manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman hukum yang terjadi karena pelanggarannya.<sup>36</sup>

Dalam Islam pun demikian, seiring dengan perkembangan zaman yang menimbulkan suatu kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda maka timbullah suatu *ijtihad* untuk memperbaharui hukum. Pembaharuan ini bertujuan agar dapat menjawab permasalahan manusia yang semakin hari semakin beragam. Tetapi hukum yang diperbarui tersebut tidak keluar dari rujukan awal yaitu al-Qur'an karena mereka sepakat bahwa sumber yang kuat dan mutlak adalah al-Qur'an. Maka, dapat digarisbawahi hukum yang telah ditetapkan untuk masyarakat itulah kepastian hukum.

Jadi kepastian hukum adalah suatu kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan

---

<sup>35</sup> Munir Fu'ady, *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Teory* (Jakarta: Kencana, 2013),

<sup>36</sup> Yance Arizona, "Keadilan sosial dan ekologis" <http://yancearizona.net/2008/04/13>. (Selasa, 07 April 2015).

kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Sebagaimana dikatakan *Ius Societas Ibius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum).





### BAB III

#### KAJIAN KONSEPTUAL

##### A. Konsepsi Keluarga Sakinah, Mawadah dan Warohmah dalam Islam

Perkawinan disyariatkan dalam agama islam demi terwujudnya keluarga saleh, hal ini merupakan fundamental esensial dalam kehidupan masyarakat. Mahliga keluarga diawali dengan pernikahan dan hubungan badan antara suami dengan istri, dalam proses keduanya tersebut menghasilkan keturunan yang diambil dari keistimewaan yang tinggi dari suami istri, Allah berfirman.

ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

“..... (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. ‘Ali Imron:34)<sup>1</sup>

Islam memelihara kedudukan keluarga. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan betapa pentingnya peran ayah-ibu dalam keluarga, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a berikut.

Abdullah ibn Umar r.a meriwayatkan sebuah hadits berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 67.

رَعِيَّتِهِ - قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap dari kalian adalah penanggungjawab, dan masing-masing akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Penguasa adalah penanggungjawab atas rakyatnya, dan akan ditanya tentangnya. Suami menjadi penanggungjawab dalam keluarganya, dan akan ditanya tentangnya. Isteri adalah penanggungjawab di rumah suaminya dan akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Pembantu bertanggungjawab atas harta tuannya dan akan ditanya tentangnya, -Ibnu Umar berkata: dan saya kira Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga berkata:- Dan anak adalah penanggungjawab atas harta bapaknya dan akan ditanya tentangnya, dan setiap dari kalian adalah penanggungjawab, dan masing-masing akan ditanya tentang tanggungjawabnya"<sup>2</sup>

Mengenai hadits diatas sebenarnya mengintruksikan orangtua mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya, yang sesat pikiranya dan menyimpang dari ajaran Islam serta tidak bermoral. Untuk itu apabila orangtuanya tidak memperhatikan masalah pendidikan dimasa kecilnya, maka berdosa dan bertanggung jawab atas kedurhakaan anaknya itu. Tetapi apabila orangtuanya malah menempatkan dia dalam pendidikan yang sudah memenuhi syarat menurut perintah agama Islam dan dia juga sudah berusaha mendidik dengan baik, namun ternyata anaknya menyimpang atau tidak mengerjakan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka dia terlepas dari tanggung jawing orangtua. Disebabkan amat besar pengaruh pendidikan terhadap pembentukan pribadi seseorang, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian secara penuh dan sungguh-sungguh.

<sup>2</sup> Kitab *Fathul Bâri*, Ibnu Hajar al-'Asqalâni, Tahqîq Abu Qutaibah al-Fariyabi, Dar Thaybah, 1426 H. HR. Al-Bukhari 893 dan Muslim 4828, Hadits ini di takhrij oleh Abu Hurairah r.a: 2/181.

Bagi seorang suami seharusnya melindungi istrinya dan keluarganya dari kejahatan dan hal-hal yang mungkar, misalnya minum-minuman keras, resepsi-resepsi dan pergaulan bebas tanpa batas, sebagaimana kehidupan masyarakat barat. Suami bertanggung jawab atas tindakan istrinya yang menyeret keneraka, tidak membawa kesurga. Bagi para istri pun bertanggungjawab atas dirinya sendiri, karena ia sudah dewasa dan berakal, lagi pula ia bukanlah robot ataupun binatang. Dalam hal ini sudah jelas mana yang menjadi tanggung jawab dan mana yang tidak menjadi tanggung jawab orangtua terhadap anaknya.

Agama Islam juga tidak lepas untuk menginstruksikan kawin untuk menguatkan keluarga dan membatasi hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan, karena jika tidak demikian, akan banyak terjadi seks bebas, yang jelas hal ini diharamkan oleh syariat. Allah SWT berfirman.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”. ( QS. Al-Isra’: 32)<sup>3</sup>

Syariat Islam telah menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, diantaranya yaitu maskawin (*al-mahr*), biaya hidup (*al-nafaqah*), memperbaiki hubungan, patuh kepada perintah yang baik, bukan yang mengandung unsur maksiat, menjaga kehormatan, menjaga harta benda dan pandai mengolahnya. Islam juga menjelaskan perihal hak-hak antara anak dengan orang tuanya, diantaranya yaitu; nafkah pendidikan yang layak, berbuat baik kepada orang tua, menjalin tali persaudaraan, menafkai kedua orang tua yang serba kekurangan,

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 389.;

serba menanggung dan membantu. Semua hak dan kewajiban tersebut bertujuan agar mahligai rumah tangga menjadi podasi yang kuat, sehingga pada gilirannya terciptalah masyarakat yang kuat, saleh dan mampu bertahan ditengah berbagai gejala dunia.

Setiap manusia membutuhkan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kedamaian dan keselarasan. Diantara wujud kehidupan yang diharapkan seperti ini melalui pernikahan. Pernikahan merupakan cara Allah menetapkan agar manusia beranak, berkembaik biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.<sup>4</sup> Jadi pernikahan didalam Islam bukan hanya dimaknai sebagai upaya mempersatukan cinta diantara dua orang, melainkan lebih dari itu, bersama-sama meraih ridha Allah dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinan mawadah wa rahmah*.

Dalam nomenklatur Islam, terdapat nama *Baity Jannaty* (rumahku adalah surgaku), artinya rumah harus dijadikan surga yang penuh keharmonisan, ketentraman, kesenangan, kenikmatan dan sebagainya yang menggambarkan nilai-nilai surgawi rumah tangga yang terdiri dari anggota personal (suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga), untuk membangun masyarakat madani atau menyiapkan peradapan baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya rumah tangga dibangun atas nilai-nilai kemanusiaan yang melindungi kemaslahatan manusia, tanpa adanya anggota keluarga yang dirugikan baik secara fisik, mental, psikologis maupun materil.

---

<sup>4</sup> M. Thalib, *lika-liku Perkawinan* ( Yogyakarta: Hidayat, 1986),2.

Untuk dapat menjalankan tugas sebagai anggota rumah keluarga untuk menciptakan keharmonisan, ketentraman, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, masing-masing harus saling menghormati, saling tolong menolong dalam segala kebajikan (untuk menciptakan surge rumah tangga) dan dilarang saling tolong menolong dalam segala hal yang menimbulkan kerugian, permusuhan, dan ancaman bahaya bagi kehidupan keluarga. Setiap orang dalam keluarga dilarang berbuat apapun yang mengakibatkan terancamnya *maqashid al-syari'at* (tujuan syaria'at), yakni keselamatan jiwa, agama, kehormatan, harta dan keturunan manusia.

Pola relasi suami-istri yang ideal dalam ajaran Islam, ialah sebagaimana dijelaskan oleh al-qur'an, yaitu pola relasi yang didasarkan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Menurut HAMKA, pengertian *al-ma'ruf* adalah patut menurut agama dan sopan santun, artinya jangan dikurangi nafkahnya atau disakiti hatinya baik dengan perkataan dan perbuatan, atau dengan bermuka musam dan berkerut kening ketika berjumpa.<sup>5</sup>

Dalam istilah Arab, kita mengenal ungkapan *musyarakah bayna al-itsnayn*, yang berarti “kebersamaan diantara dua belah pihak”. *Mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara literal berarti keluarga, kerabat, maupun teman dekat. *Mu'asyarah* juga berate “baergaul atau pergaulan”, sebab didalam kata ini mengandung makna “kebersamaan dan persahabatan”, dengan demikian

---

<sup>5</sup> HAMKA, *Tafsir al-azhar*, Jilid IV (Jakarta: Pustaka, 1988)300-301.

*Mu'asyarah* mengandaikan adanya dua belah pihak yang salign menjadi teman bagi yang lain.<sup>6</sup>

Selain didasarkan pada pergaulan yang baik, al-qur'an member tuntunan mengenai kesetaraan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri, sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>7</sup>

Melalui ayat diatas tujuan syari'at dalam pernikahan/rumah tangga dalam Islam adalah menciptakan sakinah,mawadah, dan rahmah, antara suami dan istri serta anak-anaknya. Laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, semuanya dilengkapi Allah SWT. Dengan aneka sifat dan kecendrungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Untuk itulah Allah SWT, menciptakan dalam setiap makhluk

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana dan Gender*, ( Yogyakarta: LKIS,2001). 106.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 45.

dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Bagi manusia ini merupakan naluri dikala anak-anak menjadi semakin besar ketika ia bertambah dewasa, apabila tidak terpenuhi akan melahirkan gejala dan kegelisahan. Cinta yang bergejolak dalam hati dan diliputi oleh kepastian, akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketenangan hati apabila dilanjutkan dengan pernikahan. *Sakinah* bukanlah hanya terbatas pada ketenangan lahir akan tetapi *sakinah* harus terdapat dalam ketenangan batin dan disertai sikap lapang dada. Itulah makna *sakinah* secara umum dan makna tersebut diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang berhak menyandang nama, keluarga *sakinah*.<sup>8</sup>

Selain *sakinah*, Al-qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks berumah tangga yaitu *mawadah* dan *rahmah*. Kata *mawadah* diartikan oleh Quraish Shihab sepadan dengan "cinta".<sup>9</sup> namun kata cinta itu belum tentu mencakup secara utuh makna kata *mawadah*, karena *mawadah* adalah sesuatu apabila telah bersemi dalam jiwa seseorang, yang bersangkutan tidak rela jika pasangannya disentuh oleh Sesutu yang membuatnya susah, sekalipun si penyandang *mawadah* memiliki sifat dan kecenderungan kejam. Inilah gambaran dari makna *mawadah* yang mempunyai arti dasar "kelapangan dan kekosongan", yakni kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Karena itu dalam rumah tangga harus dipenuhi dengan *sakinah* dan *mawadah* bagi seluruh anggota keluarga.<sup>10</sup>

Pandangan Yusuf Chudlori, sejalan dengan perspektif diatas yang memberikan ketetapan dalam aspek pertanggung jawaban suami dalam

<sup>8</sup> Lutfi Rahmatullah Sulaiman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal al-Waddah*, Edisi I (Januari,2006),71-72.

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 10, (Jakarta: Lentera Hati,2006),134.

<sup>10</sup> Lutfi Rahmatullah Sulaiman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal al-Waddah*, Edisi I (Januari,2006),72.

mewujudkan keluarga impian yakni menggauli istri dengan baik, member nafkah, bersabar, menyediakan tempat tinggal, sebagai pemimpin rumah tangga, menjaga keselamatan istri dan anak, membimbing istri dan anak, berlaku jujur terhadap istri serta menjadi teladan bagi istri.<sup>11</sup> sedangkan seorang istri, menurutnya harus membantu tugas suami mewujudkan keluarga harmonis dengan cara; taat kepada suami, melayani suami, menjaga diri harta suami, bepergian atas izin suami, selalu menggembirakan hati suami, serta menerima pemberian suami dengan lapang dada.

Disinilah masing-masing anggota keluarga dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan menghindari dari suatu yang akan mengancam keharmonisan tersebut, maka akan terwujud keharmonisan. Sebab secara kodrati pria dan wanita merupakan mitra yang sejajar yang saling membutuhkan, saling tergantung dan saling melengkapi.<sup>12</sup> Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, tidak akan terwujud jika keluarga dilerantarkan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan yang bergizi dan tempat tinggal.

Rumah tangga adalah sebuah lembaga yang mulanya dimaksudkan sebagai wahana mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana kasih sayang diantaranya. Suami istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin dan gairah cinta dalam rumah tangga. Untuk mencapai apa yang diharapkan maka diantaranya harus terpenuhi

<sup>11</sup> Yusuf Chudlori, *Baity Jannaty*, (Surabaya: Khalista,2009),250-154.

<sup>12</sup> Zaitunh Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir al-qur'an*, (Yogyakarta: LKIS, 1999),96.



nafkah (lahir dan batin), hal ini merupakan hak istri yang harus didapat dari suami akibat terjadinya akad nikah yang sah.<sup>13</sup>

## B. Konsepsi Kekerasan dalam Keluarga

Kekerasan yang terjadi dimasyarakat, sesungguhnya berangkat dari ideology tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak, baik perseorangan maupun kelompok. Perbincangan mengenai aksi kekerasan oleh public pada umumnya tertuju pada kekerasan yang bersifat instan dan sensasional yang biasanya digembor-gemborkan serta di *blow-up* oleh media massa, misalnya perampokan bank, pembajakan pesawat terbang, penculikan, pembunuhan dan penganiayaan. Masyarakat pada umumnya tidak memperhatikan gagasan perlunya melakukan penyidikan lebih mendalam untuk mengurai apa penyebab dibalik aksi kekerasan tersebut. Pentingnya identitas melacak akar permasalahan dibalik aksi kekerasan adalah dalam rangka mencari model pencarian solusi alternative untuk mengeleminir tindakan kekerasan itu secara sistematis dan efektif.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*convenrt*), dan baik yang bersifat yang menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Jika orang sepakat bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah salah satu bentuk kekerasan, maka seharusnya orang menyadari bahwa rasisme, polusi atau kemiskinan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dimaksud disini adalah setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian yang luas atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi

<sup>13</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995),141.

kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, maka aksi kekerasan bisa mencakup kekerasan aksidental dan kekerasan structural.<sup>14</sup>

Aksi kekerasan hadir didunia tidaklah pada ruang yang hampa, tetapi kehadirannya mengisi ragam peradapan manusia dipicu oleh banyak variable baik factor ekonomi, pendidikan, politik, budaya maupun agama yang manifestasinya dalam tataran praktis menampilkan beberapa model atau jenis kekerasan yang dilakukan secara personal, kolektif atau bahkan dilakukan oleh institusi seperti Negara.

Aksi kekerasan yang sering terjadi disekitar kita dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis yaitu kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*refressive violence*), dan kekerasan alienatif (*alienating violence*).<sup>15</sup>

Kekerasan langsung merupakan sebuah kekerasan yang menyerang fisik atau psikologis seorang secara langsung, yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan individual atau kelompok, seperti kejahatan perang, pembunuhan missal dan juga semua bentuk tindakan paksa yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, pemerkosaan, penganiayaan). Tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hidup.

Sedangkan kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadangkala sampai mengancam kematian, tetapi

---

<sup>14</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002),11.

<sup>15</sup> Jamil Salimi *Violence and Democratic Society, Holiganisme dan Masyarakat Demokrasi*, ter. Slamet Raharjo (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 33-40.

tidak melibatkan hubungan langsung korban dan pihak (orang, masyarakat) yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Disini terdapat dua sub kategori yang dibedakan, yakni kekerasan dengan pembiaran dan yang termediasi.

Adapun kekerasan karena pembiaran (*violence by omission*) digambarkan dengan seseorang dalam keadaan bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya. Kalau ingin member hukuman kepada pelakunya, yaitu orang yang mengetahui tapi menolak untuk memberikan pertolongan segera kepada korban, maka kita perlu menerapkan konsep *criminal Failure to Intervence*.

Adapun kekerasan yang sangat beredar dimasyarakat sampai sekarang dan sangat menonjol merupakan KDRT, ini menjadi sebuah fenomena sosial yang mencuat dikalangan masyarakat. Dirumuskan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang diri atau bersama-sama terhadap orang lain didalam rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi. Pada umumnya korban kekerasan ini adalah perempuan, hal ini muncul karena para korban mempunyai status lebih rendah. Jika tingkat agresifitas dalam KDRT dikaitkan langsung dengan derajat frustrasi, maka implikasinya sangat luas, karena selain menimbulkan dampak luka fisik, psikis, KDRT juga bisa mengakibatkan kerugian harta benda jika pelakunya merusak perkakas rumah tangga. Dalam aspek hukum KDRT telah menjadi perhatian pemerintah yakni, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mendefinisikan KDRT sebagai berikut :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”<sup>16</sup>

Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa subjek kekerasan adalah laki-laki (suami) sedangkan objek kekerasan adalah perempuan (istri). Dimasyarakat seorang suami ditempatkan sebagai subyek dan istri sebagai objek KDRT.

Pada awalnya tindakan KDRT ini dianggap persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan KDRT menjadi persoalan umum yang terbuka untuk diperbincangkan. Sejumlah data yang dikumpulkan pada permasalahan KDRT semakin meningkat dalam laporan komnas perempuan dari kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Hal ini terjadi karena dalam kebudayaan perempuan adalah makhluk subordinat laki-laki, yaitu status istri lebih rendah dari pada suami, dikarenakan suami adalah kepala Rumah tangga. Di kalangan masyarakat mengacu pada orientasi produktif (*productivity oriented*) dan perempuan dinilai sebagai *the second class*, karena fungsi reproduksinya mereduksi fungsi produktifitasnya.<sup>17</sup>

Disisi lain korban KDRT sering hanya diam tidak mau melaporkan kasus yang dialami ke aparat kepolisian maupun konsultasi dengan orang mengenai langkah strategis yang harus ditempuh. Menurut Islam manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan suci, Islam melalui otoritasnya yang paling tinggi yaitu al-Qur'an. Seperti halnya dalam aurat Al – Hujurat ayat 13:

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, (Yogyakarta: Bening, 2010),16.

<sup>17</sup> Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina,2001),79.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>18</sup>.

Ayat diatas memberikan pengakuan persamaan derajat manusia dihadapan Allah, dengan demikian kesederajatan manusia islam adalah hal yang asasi, selanjutnya, dalam pandangan agama Islam manusia adalah mahluk yang paling terhormat dimuka bumi ini, oleh Karena itu tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan kasar apalagi dihancurkan.

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847.

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Makna dan Unsur Kekerasan Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004.

##### 1. Makna, Unsur dan Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hukum Islam

###### a. Makna Kekerasan Menurut Hukum Islam

Ketegasan yang dilakukan suami dan kepala keluarga harus melihat kepada manfaat dan permasalahan yang terjadi. Juga jangan sampai berlebihan sehingga menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadikanlah ketegasan tersebut sebagai obat dan vaksin dalam mencegah munculnya *nusyuz* dan pelanggaran syari'at dalam rumah tangga. Jangan sampai suami membiarkan istri berbuat pelanggaran agama hanya dengan dalih khawatir melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebab membiarkan istri maksiat tanpa ada teguran dan tindakan terapinya merupakan perbuatan tercela dan diancam Allah dengan siksaan yang berat. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* :

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ  
الْمُتَرَجِّلَةُ وَالذَّيُّوْتُ

Artinya: "Tiga orang yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat ; orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan tomboy (menyerupai lelaki) dan ad-Dayûts<sup>1</sup>."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 'Ia adalah yang tidak memperdulikan siapa yang menemui istrinya' yang membiarkan kemaksiatan pada keluarganya.

<sup>2</sup> HR al-Nasaa'I dan dishahihkan al-Albani dalam *Silsilah al-Shohiha*,: 2/229.

Melarang istri dari perbuatan dosa dan maksiat termasuk ketegasan suami dan bukan termasuk KDRT, walaupun terkadang tampak mengekang kebebasan istri. Demikian juga termasuk ketegasan suami adalah menghukum istri bila melanggar dari perintah suami.

Dalam surat An-Nisa ayat 34 dalam pandangan Al-Alûsi berkata: "Dan ayat dalam surat An-Nisa 34 dapat dipakai berdalil bahwa seorang suami boleh menghukum isteri dan melarangnya keluar rumah, serta bahwa isteri wajib taat kepadanya kecuali jika memerintahnya bemaksiat kepada Allah."

Kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara'.

Disinilah kekeliruan mendasar dari kelompok Feminis, yang menganggap kejahatan diukur berdasarkan kepada gender (jenis kelamin) korban atau pelakunya, bukan pada hukum syara'. Mereka membela pelacur, karena dianggap sebagai korban. Sebaliknya mereka menuduh poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita, dengan anggapan wanita telah menjadi korbannya.

Padahal, kejahatan bukanlah perkara gender (jenis kelamin). Pasaunya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun

perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.

Kekerasan juga bukan disebabkan sistem patriarki atau karena adanya subordinasi kaum perempuan, karena laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama sebagai korban. Kalaupun data yang tersedia lebih banyak menyebutkan wanita sebagai korban, itu semata-mata karena data laki-laki sebagai korban kekerasan tidak tersedia. Dengan begitu kekerasan tidak ada kaitannya dengan penyetaraan hak laki-laki atau perempuan. Gagasan anti-KDRT dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap hak-hak wanita pada akhirnya justru bias gender.

Berbagai pandangan mengenai kekerasan dalam Hukum Islam, salah satunya pendapat dari Imam Syafi'i mengenai pukulan yang terjadi didalam rumah tangga, dijelaskan bahwa Imam Syafi'i menandakan bahwa walaupun seorang suami terpaksa memukul istrinya, ada beberapa ketentuan yang digariskan dan harus diperhatikan oleh suami, di antaranya: 1) terlarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya, 2) dilarang memukul pada bagian wajah, 3) dilarang memukul hanya pada bagian tertentu, dan 4) dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi sampai cacat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam*, <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=475>. Diakses pada 07 Oktober 20015.



## b. Unsur Kekerasan dalam Hukum Islam

### 1. Unsur Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan

Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa tersebut atau tidak

### 2. Unsur Memaksa

Unsur memaksa menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ ingin bersetubuh sementara korban tidak mau, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak.

Aspek pidana ini menyangkut soal suatu perbuatan yang tidak berdasarkan syariat islam, dalam hal ini Allah telah menggariskan berbagai jenis kejahatan dikategorikan seperti pencurian, penganiayaan, maker, pembunuhan dan pemerkosaan (kekerasan seksual).

Dijelaskan dalam surat al-israa' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Larangan diatas menunjukkan suatu peringatan yang keras.

Peringatan ini berkaitan dengan keharaman perbuatan zina. Allah SWT melarangnya, baru saja dengan tahap pendekatan Agama sudah melarangnya, karena dengan mendekati perbuatan atau berhubungan dengan faktor yang dapat menjebak seseorang kedalam perbuatan keji, Allah SWT sudah melarangnya.

Dari kedua unsur tersebut dapat dijadikan sebuah pijakan untuk membahas perkosaan dalam rumah tangga dengan tindakaka kekerasan yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan wanita tidak berdaya dan erpaksa mengikuti kehendak

### c. Faktor Kekerasan Menurut Hukum Islam

#### 1. Faktor individu

Sebuah hubungan emosional antara keluarga diantara suami dengan istri sangat diperlukan agar terjadinya sebuah hubungan yang penuh dengan kasih sayang, cinta, loyalitas dan komitmen atara keduanya. Dalam hal ini laki-laki diposisikan dalam bentuk kata “*libas*” bagi perempuan begitu juga sebaliknya perempuan disebut “*libas*” bagi laki-laki (suaminya). “*libas*” berasal dari kata *labisa* yang dalam bahasa arab artinya percampuran dan intervensi (saling megurusi). Pengertian ini tersirat dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yakni :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

وَعَفَا عَنْكُمْ<sup>ط</sup> فَالَّذِينَ بَدَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ<sup>ج</sup> وَكُلُوا  
 وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ<sup>ط</sup>  
 ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ<sup>ج</sup> وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي  
 الْمَسْجِدِ<sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا<sup>ط</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf<sup>4</sup> dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Hubungan cinta kasih dan kasih sayang merupakan sebuah hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan istri, keduanya sama-sama memiliki potensi perasaan dan kecenderungan yang sama.<sup>5</sup>

Dalam hala ini jika tidak ada keserasihan antara keduanya dan tidak adanya sebuah kerukunan maka akan merusak sebuah tatanan dalam rumah tangga.

Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi

<sup>4</sup> Itikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

<sup>5</sup> Muhammad Syahrur, Pengantar Wael B. Hallaq, Editor Sahiron Syamsudin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007),268-270

seseorang untuk melanggar hukum syara', termasuk melakukan tindakan KDRT. Semuanya itu akan terjadi jika antara suami dan istri tidak bisa memahami antara keduanya dan tidak pernah merasakan adanya kasih sayang. Sifat yang angkuh terhadap sesamanya hanya akan menambah tekanan keluarga yang tidak harmonis.

## 2. Faktor sistemik

Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.

Penerapan sistem itu telah meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan asasi manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan pertumbuhan dan bukan pemerataan. Pembangunan negara yang diongkosi utang luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini pemerintahan, telah meremukkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tak kurang 70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang berbuat nekat

melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu ketidakpuasan dalam hal ekonomi.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dll. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah.

Untuk persoalan sistemik ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasaan dalam rumah tangga, kalau hanya

dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Perlu pula diingat, kejahatan bukan sesuatu yang fitri (ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Tapi kejahatan adalah setiap hal yang melanggar peraturan Allah SWT, siapapun pelakunya, baik laki-laki maupun wanita.

## **2. Makna, Unsur dan Faktor Penyebab Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

### **a. Makna Kekerasan dalam UU 23 Tahun 2004**

Menurut kamus Hukum pengertian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang bertuju melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain yang mencakup menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyudut dengan rokor, melukai dengan senjata, dan sejenisnya.<sup>6</sup>

John Galtung menjelaskan bahwa kekerasan adalah perlakuan atau situasi yang membuat realitas actual seseorang berada dibawah realitas potensialnya. Artinya, ada situasi yang menghambat munculnya kemampuan atau potensi individu. Situasi tersebut bentuknya

<sup>6</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, (Quantum Media Press, 2010), 221

bermacam-macam, bisa berupa terror berencana yang mengakibatkan seseorang atau kelompok orang ketakutan dan tertekan, kebijakan pemerintah yang membatasi gerak gerik warga masyarakatnya, ataupun perilaku yang sifatnya mengekang anggota-anggota keluarga hingga menjadi bodoh dan terbelakang.<sup>7</sup>

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang menjelaskan mengenai KDRT, sesuai pasal 1 ayat 1 bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>8</sup>

Pasal 2 menjabarkan selanjutnya.

(1) lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi

- a. Suami, Istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, susuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

---

<sup>7</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta:Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), 28-29

<sup>8</sup> Sekretarian Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT*.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan sebuah tindakan/pelanggaran yang melawan Hukum, tindakan yang mengakibatkan rasa sakit psikis, fisik dan cacat bagi yang mengalami kekerasan tersebut.

Kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri; atau setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan.<sup>10</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, memiliki arti dalam setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang timbulnya kesengsaraan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita pahami bahwa yang dimaksud KDRT adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan di ruang lingkup rumah tangga, yang lebih dominan terjadi istilah menjadi korban pertama dalam kekerasan, karena wanita kodratnya lebih rendah sehingga laki-laki (suami) mempunyai keunggulan dalam hal tindakan kekerasan, seperti halnya kekerasan seksual, sodomi, kekerasan fisik yang membuat korban meninggal, psikologis dan lainnya. Tindakan kekerasan merupakan sebuah tindakan yang melawan Hukum, dan bagi para sangsi yang melanggar atau melakukan maka

---

<sup>9</sup> Ibid....UU 23 Tahun 2004

<sup>10</sup> Berita Wikipedia.org, Diakses hari minggu jam 19,30



hukuman sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

**b. Unsur Kekerasan Menurut UU 23 Tahun 2004 Tentang KDRT**

Setiap tindakan Kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan oleh seorang perempuan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan yang berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi secara di depan umum maupun yang didalam kehidupan pribadi (Keluarga).

Dalam konvensi istilah kekerasan merupakan “Diskriminasi terhadap perempuan” yang bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau papuan lainnya sebagai kaum perempuan.

Terlepas dari itu semua terdapat Unsur-unsur yang terkandung dalam diskriminasi yang meliputi :

1. Ideologi, yang berupa asumsi –asumsi berbasis Gender tentang peran dan kemampuan perempuan.

Dalam hal ini seorang suami mempunyai ideology yang salah yang seharusnya tidak ia terapkan dalam sebuah keluarga antara suami dengan istri, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan dimata Hukum itu semuanya sama. Dalam sebuah rukun keluarga antara suami dan istri mempunyai tanggung jawab tersendiri yang itu harus dipahami antara kedua belah pihak. Adapun ideology yang beransumsikan dengan berbasis gender, yang bahwasanya laki-laki lebih kuat dari pada wanita, jangan sampai salah tafsirkan, karena suami merupakan tolak ukur, pandangan, pemimpin dalam keluarga jadi wajar jika laki-laki dipandang lebih kuat dari wanita, akan tetapi wanita juga mempunyai peran, hak dan kewajiban yang harus dituntun dan dipenuhi suami. Sehingga dalam rukun keluarga tidak akan pernah terjadi adanya ideology yang berbasis gender, akan tetapi, akan berbalik menjadi ideology yang berbasis kerukunan dan saling membutuhkan.

2. Tindakan pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan.

Dalam sebuah rukun keluarga Sebuah tindakan, perilaku yang merugikan seseorang terutama perempuan (istri) yang memberikan asumsi bahwasanya suami memiliki perlakuan terhadap wanita agar memberikan batas-batas tertentu, sehingga suami memberikan suatu pembedaan terhadap istrinya, dalam hal ini seharusnya seorang suami tidak memberikan adanya perlakuan yang membeda-bedakan terhadap istrinya dalam setiap hal

prilakunya, yang sehingga membuat perempuan mendapatkan sebuah pengucilan dalam setiap prilakunya. Hal seperti yang dapat membuat atau menumbuhkan perilaku istri yang berani terhadap suami yang sehingga akan memicu adanya sebuah kekerasan atau tindakan yang melawan hukum.

Jadi dapat kita garis tengah bahwa seorang suami tidak seharusnya memberikan sebuah pengucilan, perbedaan atau perlakuan yang membatasi istri untuk berbuat sesuai selayaknya istri yang taat terhadap suami, akan tetapi suami harus memberikan sebuah kepercayaan terhadap istrinya, dari sini akan membuat istri menjadi wanita yang patuh terhadap suami.

### 3. Nilai, diskriminasi langsung maupun tidak langsung.

Dalam sebuah pandangan bahwa suami berkewajiban memberikan pelajaran terhadap istrinya yang melakukan kesalahan, dalam hal ini sering sekali terjadi kesalahan dalam hal kenyataannya, yang sering terjadi dikalangan keluarga, suami memberikan sebuah pelajaran dari istrinya yang melakukan kesalahan dengan berupa bentakan, perilaku yang menyerang terhadap anggota tubuh istri, dalam hal ini tidak akan menyelesaikan masalah tapi hanya akan memberikan masalah baru.

Adapun hal yang seharusnya istri dapatkan adalah sebuah teguran dengan senyuman dari seorang istri, dan masukkan yang akan memberikan sebuah pelajaran, sehingga seorang istri tidak akan merasakan adanya kekerasan.

4. Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak dan kebebasan.

Sebuah kebebasan dan sebuah hak yang setiap manusia memilikinya, yang itu semua bisa meraka rasakan apabila sebuah kebebasan dan hak manusia itu semua dapat ia dapatkan dan tidak ada yang merusaknya. Apabila sebuah hak dan kebebasan tersebut direnggut dan dipakai oleh orang lain maka orang tersebut akan mengalami sebuah penderitaan yang seharusnya tidak ia rasakan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam KUHP dalam pasal 146<sup>11</sup>, 147<sup>12</sup>, 150<sup>13</sup> dan 151<sup>14</sup> dalam setiap pelanggaran yang merenggut sebuah hak dari orang lain maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang tertulis.<sup>15</sup>

Dari hasil yang tertera diatas bahwasnya mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam KDRT merupakan sebuah diskriminasi dalam keluarga yang sering terjadi dan dialami oleh seorang wanita, dalam kontek ini pada dasarnya sebuah hal yang tidak adil terhdap hak-hak asasi dirinya, dan sangat membutuhkan perlindungan baik perlindungan social maupun perlindungan Hukum.

<sup>11</sup>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

<sup>12</sup>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

<sup>13</sup>Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan –aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain dari pada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

<sup>14</sup>Barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasar aturan –aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

<sup>15</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika),51.

### c. Faktor Kekerasan dalam UU 23 Tahun 2004 Tentang KDRT

Kerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang tak pernah habis meski dapat diselesaikan satu persatu. Persoalan kekerasan yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai persoalan yang sifatnya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga itu tersendiri yang bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi).

Kekerasan yang sering terjadi terhadap istri merupakan sebuah indikasi yang masih rendahnya status perempuan (istri) dalam pandangan masyarakat, selain itu kekerasan berangkkat dari pandangan bahwa perempuan harus tunduk terhadap suami (laki-laki) demi terciptanya kehidupan yang harmonis.<sup>16</sup>

Dalam masa sekarang KDRT, baik dalam kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga semakin sering terjadi pada perempuan, terutama pada istri. Beberapa Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain, sebagai berikut :

- 1) Adanya pengaruh budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat. Ada semacam hubungan kekuasaan didalam rumah tangga yang menempatkan perempuan tersebut pada posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki. Dalam struktur dominasi, kekerasan sering kali digunakan untuk memenangkan perbedaan, menyatakan rasa tidak puas atau untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Dari

<sup>16</sup> Rifka Arinisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Paket Informasi WCC),2.

hubungan tersebut seolah-olah laki-laki dapat melakukan apa saja terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, muncul ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender tampak adanya peminggiran perempuan dan adanya beban pada perempuan serta kemungkinan munculnya kekerasan pada perempuan.

- 2) Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru. Pemahaman yang keliru sering kali menempatkan perempuan (istri) sebagai pihak yang berada dibawah kekuasaan laki-laki (suami), sehingga laki-laki menganggap dirinya berhak melakukan apapun terhadap perempuan, misal pemukulan dianggap sebagai cara yang wajar “mendidik” istri.
- 3) Tekanan hidup yang dialami seseorang. Misalnya, himpitan ekonomi (kemiskinan), keilangan pekerjaan (pengangguran), hal tersebut kemungkinan seseorang mengalami *stress* dan kemungkinan dapat memicu terjadinya KDRT.<sup>17</sup>
- 4) Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat sehingga membuat pemikiran bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih tinggi posisinya dari pada perempuan, sehingga membuat laki-laki berani berbuat kekerasan pada perempuan karena anggapan perempuan itu lemah.
- 5) Budaya bahwa istri harus bergantung pada suami, khususnya ekonomi. Dari hal ini dalam keluarga suami yang mencari nafkah

---

<sup>17</sup> Chandra Dewi Puspitasari, *Makalah psikolog*, Mahasiswi Universitas Gajah Mada.

dan yang member nafkah terhadap istri, sehingga pemahaman hal seperti ini membuat para istri tergantung pada suami, apabila suami memberikan suatu barang istri wajib menerima, apabila suami memberikan sesuatu berupa barang atau nafkah tetapi istri tidak bisa menerimanya maka pukulan atau hentakanlah yang Istri terima, dan istri hanya akan diam saja terkena amarah dari suami, hal inilah yang membuat pemikiran bahwa istri menggantungkan diri terhadap suami dalam hal ekonomi.

- 6) Kepribadian seorang suami yang tidak stabil. Kepribadian atau emosi, fikiran seorang suami yang tidak stabil (Tidak waras dalam pemikirannya) akan rentan membuat kekerasan terhadap istri, dikarenakan factor tersebut sering kali kita jumpai dimasyarakat para istri yang wajahnya memar, badanya dibakar, dan lain sebagainya, karena itu semua bisa jadi dikarenakan factor kepribadian suami yang tidak stabil, sukanya marah dan menyiksa, sehingga membuat para istri merasakan siksaan/ kekerasan yang seharusnya tidak ia dapatkan dalam rumah tangganya.
- 7) Factor domestic, adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oeh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestic dalam keluarga bukan hanya untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatkan dalam kasus KDRT. Hal ini sering terjadi didalam rumah tangga, bahwasanya aib harus bear-benar ditutupi

agar tidak diketahui tetangga atau masyarakat lainnya. Karena bisa jadi hal ini lah yang memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Beberapa factor penyebab diatas bukanlah factor yang mutlak terjadi KDRT. Diluar dari beberapa factor yang telah disebutkan masih banyak factor lain yang masih adan dan belum kita jumpai dikalagan masyarakat, khususnya Kekerasan dalam Ruma Tangga. Namun terlepas dari apapun penyebabnya, dampak kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat luas, dampak yang dirasakan pasti tidak hanya pada perempuan korban secara langsung, akan tetapi berdampak juga pada anak-anak.

Dampak dari factor tersebut bisa berjangka pendek juga bisa berjangka panjang. Dampak jangka pendek bisa berupa luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, hilangnya pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan jangka panjang bisa para korban mengalami gangguan psikis seperti hanya hilangnya kepercayaan diri (menutup diri), adana ketakutan yang sangat berlebihan akan akaibat kekerasan. Secara psikologis tentu akan muncul rasa takut hingga membuat korban Depresi, hal tersebut bisa teradi karena adanya ketergantuan perempuan korban terhadap pelaku (mislanya ketergantungan secara ekonomi).

---

<sup>18</sup> Makalah seminar Psikologi Klinis, Universitas Negeri Malang fakultas.



## **B. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004**

### **1. Ruang Lingkup Kekerasan Menurut Hukum Islam**

Minimnya kesadaran keadilan, cara pandang terhadap perempuan dan kesalah dalam memahami pesan-pesan dan ajara agama terkait dengan hubungan suami istri telah menyebabkan banyak orang bahkan dari kalangan umat beragama dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik menjadi tempat yang berpotensi terhadap tindak kekerasan.

Adapun penjelasan mengenai beberapa ruang lingkup dari kaca mata sudut pandang Hukum Islam, bahwasanya dalam pandangan Hukum Islam perilaku seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dapat menimbulkan efek negative, hal ini diwarnai dengan kekerasan seperti halnya kekerasan seksual, emosional, dan lain sebagainya. Dari beberapa hal yang dijelaskan dalam Islam bahwa kekerasan berupa pemerkosaan yang merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, hal ini pada hakekatnya merupakan pemaksaan sebuah hubungan senggama terhadap orang lain, baik lewat persuasive atau represif. Mensodomi merupakan salah satunya juga yang mana menggauli wanita (istri) dari belakang (duburnya), hal ini diharamkan dalam hukum islam, melakukan perbuatan cabul hal seperti hal ini melakukan zina padahal belum ada ikatan yang sah diantara keduanya, hal ini bagi siapa saja yang melakukannya akan dihukumi rajm, atau jilid seperti pengusiran. Marital rape ( pemerkosan dalam ikatan perkawinan ), hal ini

diwarnai dengan pemaksaan terhadap istri yang mana hasrat seksnya seorang suami memuncak dan si istri belum siap untuk melakukan hubungan intim (senggama), dari sini istri menolak secara halus akan tetapi suami tetap memaksa sehingga suami tidak memperdulikan kesedihan dan kesiapan seorang istri.<sup>19</sup> Semua hal yang tercantum mewarnai berbagai perilaku kekerasan yang dilakukan dalam keluarga.

Ketegangan maupun konflik dalam rumah tangga merupakan sebuah hal yang sangat bisa sering terjadi, namun apabila sebuah ketegangan itu berbentuk dengan kekerasan, seperti halnya menampar dan hal lainnya, hal ini yang tidak biasa.

KDRT Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal ada suami yang memukul istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (jarimah). Kekerasan yang terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di luar rumah tangga. Dan semua bentuk kriminalitas, baik di lingkup domestik maupun publik akan mendapatkan sanksi sesuai jenis kriminalitasnya, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Semisal bagi orang yang menuduh wanita berzina tanpa bukti, pelakunya dihukum oleh Islam. Perkara ini termasuk dalam hukum *qodzaf*, dimana pelakunya bisa dihukum 80 kali cambukan.

---

<sup>19</sup> Milda Marlia, *Marital Rape*, ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007),72.

a. Bentuk Kekerasan dalam sudut pandang Hukum Islam

Dari sini jelas tindakan yang berlebihan dari ukuran dan ketetapan syari'at. Oleh karena itu hendaknya dilihat kembali semua kasus KDRT yang ada dengan melihat kepada syari'at Islam yang lengkap dan indah agar tidak salah dalam memutuskan dan menyimpulkannya. Terlebih dizaman jauhnya kaum muslimin dari Agamanya dan isu-isu kesamaan gender sedang dipropagandakan dalam semua sarana untuk semakin menjauhkan kaum muslimin dari keindahan Agamanya.

1. Menjadikan pukulan atau *Hajr* sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.
2. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik , seperti *Qabbahakillah*.
3. Mendingkan istri di luar rumah tanpa keperluan.
4. Memukul wajah si Istri.
5. Memukul di luar batas kewajaran dan membuat Istri mendapatkan kesengsaraan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> *Al-Maktabah asy-Syamilah*, Divisi Rekaman Masjid Nabawi. Dalam Vidio.

## 2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004

Undang-Undang tentang KDRT merupakan Hukum Publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri, atau perbuatan terhadap perempuan terutamanya yang berakibat kesengsaraan, akan dikenai sangsi pidana.

Adapaun beberapa cakupan ruang lingkup dalam rumah tangga yang sesuai dengan Pasal 2 UU KDRT sebagaimana berikut :

1. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang –orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan (mislanya mertua, menantu ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
3. Orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu yang selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### a. Bentuk Kekerasan dalam UU No. 23 Tahun 2004

Kekerasan jika kita telisik merupakan sebuah tindakan yang tidak manusiawi, tindakan yang merampas sebuah kebebasan yang dimiliki orang lain sehingga membuat para korban kekerasan merasakan

<sup>21</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2004

dampak negative yang sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini para korban kekerasan lebih suka menyendiri, diam dan melamun merasakan hal yang selama ini dia rasakan.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, semua yang berkaitan dengan perbuatan yang menyakiti atau membuat rasa sakit pada anggota tubuh merupakan perbuatan kekerasan, adapun beberapa cakupan mengenai berbagai kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang sering terjadi di masa sekarang.

1. Kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa saki, jatuh, atau luka berat, sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari barang, menusuk dengan benda tajam, bahkan membakar anggota tubuh korban,<sup>22</sup>
2. Kekerasan psikis, seperti ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman, ucapan merendahkan diri. Hal ini dapat membuat korban menjadi kehilangan percaya diri, ketakutan karena adanya gangguan dari luar tersebut.<sup>23</sup>
3. Kekerasan seksual, kekerasan yang sering beredar didalam berbagai media, dan membuat masyarakat gempar akan mendengarnya, misalnya kasus kekerasan pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dan pemukulan, hal itu semua hanya bertujuan komersial atau tujuan tertentu, yang meliputi :
  - Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

---

<sup>22</sup> *ibid* ... (Ps.5 jo 6)

<sup>23</sup> *Ibid*.... (Ps. 5 jo 7)

- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial.<sup>24</sup>
- 4. Kekerasan ekonomi, tidak memberi kehidupan atau pemeliharaan yang berada dinaungan keluarga. Contoh memaksa orban untuk bekerja keras, merampas harta benda, dan melakukan upaya-upaya agar menjadikan korban tergantung tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhannya.
- 5. Penelantaran rumah tangga, merupakan perbuatan yang menelantarkan orang dalam rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan kerana persetujuan atau perjanjian ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>25</sup>

#### **b. Pembagian Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004**

Realitas menunjukkan bahwa suamilah yang sering melakukan sebuah tindakan kekerasan yang dalam rumah tangga, dari berbagai informasi, contohnya media cetak ataupun media informasi lainnya.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya sangat memperhatikan, Karena sebuah kekerasan dalam rumah tangga beragam cara melakukan kekerasan tersebut sehingga perlu adanya

<sup>24</sup> Ibid....(Ps. 5 jo 8 )

<sup>25</sup> Ibid....( Ps.5 jo 9).

hukum yang memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku kekerasan.

Dalam hal ini ada beberapa pembagian mengenai kekerasan yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang sering diketahui melalui beberapa media yang ada, sehingga masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga, dapat lebih menjaga lagi kesetabilannya dalam menghadapi berbagai macam masalah. Beberapa pembagian kekerasan tersebut yaitu :

a. Kekerasan Ringan

Dalam hal ini kekerasan ringan diatur dalam Pasal 44 ayat 4 UU No 23 Tahun 2004 yang berbunyi sebagaimana berikut :

Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).<sup>26</sup>

b. Kekerasan atau Penganiayaan yang Direncanakan

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kekerasan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

---

<sup>26</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2004, 9-10.

(3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.<sup>27</sup>

c. Kekerasan Berat

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Ayat 2; Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Ayat 3; Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>28</sup>

d. Kekerasan / Penganiayaan Berat dan Berencana

Hal ini diatur oleh KUHP pasal 355 yang berbunyi :

(1) Kekerasan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Soeilo, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet ke-26*, ( Bogor: Politeria, 1990), 246.

<sup>28</sup> *Undang-undang No 23 Tahun 2004*, 9.

<sup>29</sup> Soeilo, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 247.



**c. Delik dan Sanksi KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004**

Banyak penjelasan diatas mengenai KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwasanya KDRT merupakan pelanggaran hukum, dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi penjara, karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur mengenai KDRT merupakan hukum public yang didalamnya ada ancaman hukuman penjara. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 bahwa barang siapa saja yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga akan dikenai sanksi hukuman.

Hukum itu Pasti, Adil dan Mengikat, sebuah keadilan Hukum tidak dapat dipungkiri lagi, Hukum yang adil dan bersifat mengikat dan tidak berat sebelah. Jika kita posisikan mengenai keadilan, itu semua dapat terwujud jika konstitusi politik, ekonomi dan hak milik itu sama rata. Dikaskan dalam ranah keluarga mengenai kekerasan, seorang suami melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka pada istri, dari sini menimbulkan sebuah kasus yang bisa disebut “kekerasaan/penganiayaa”, sehingga Hukum harus turun agar dapat menghukum pelaku tersebut, Hukum harus adil sesuai dengan teori hukum, bahwasanya setiap orang berhak berfikir, berpolitik, berpendapat secara bebas dengan norma-norma yang berlaku. Kekerasan telah merenggut kebebasan seorang korban sehingga mengakibatkan luka pada korban kekerasan, akhirnya Hukum bisa diterapkan untuk memecahkn masalah kekerasan untuk menghukum

yang salah sesuai dengan hukuman yang berlaku sesuai dengan Undang-undang dan membebaskan yang tidak bersalah.

Adapun beberapa uraian yang data disimpulkan secara praktis mengenai berbagai kasus yang sering terjadi dalam lingkup Kekerasan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana yang sesuai, dikategorikan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

DELIK	SANKSI
Kekersan Fisik dalam lingkup rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau</li> <li>• Denda paling banyak Rp 15 Juta</li> </ul>
Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara</li> <li>• Denda paling banyak Rp. 30 Juta</li> </ul>
Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</li> <li>• Denda paling banyak Rp 45 Juta</li> </ul>
Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan peerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 4 (empat) bulan</li> <li>• Dendan paling banyak Rp 5 juta.</li> </ul>

IAIN JEMBER

## b. Kekerasan psikis

DELIK	SANKSI
Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau</li> <li>• Denda paling banyak Rp 9 Juta</li> </ul>
Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 4 (empat) bulan</li> <li>• Denda paling banyak Rp 3 juta.</li> </ul>

## c. Kekerasan seksual

DELIK	SANKSI
Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, atau</li> <li>• Denda paling banyak Rp 36 Juta</li> </ul>
Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 15 tahun penjara</li> <li>• Denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp. 300 Juta</li> </ul>
Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya fikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun</li> <li>• Denda paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 500 Juta</li> </ul>

## d. Penelantaran rumah tangga

DELIK	SANKSI
Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga atau menelantarkan orang lain yang berada dibawah kendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau</li> <li>• Denda paling banyak Rp 15 Juta</li> </ul>

Diatas merupakan sebuah penjabaran mengenai aturan yang pasti dan tidak bisa dirubah kembali. Delik dan sanksi selalu berlaku sejalan dengan selaras dan pasti sesuai aturan.

Hal ini yang membuat para tindak pidana mendapatkan sangsi sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jika kita memandang dari kaca mata hukum banyak sekali tindak pidana yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dimasyarakat, tidak kalah pentingnya dan sangat amat sering dilakukan adalah tindak pidana kekerasan, seperti halnya kekerasan Fisik terhadap istri, Psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Semua bentuk kekerasan yang mewarnai dan sering terjadi dimasyarakat.

Dari sini UU No. 23 Tahun 2004, mengenai penghapusan KDRT harus berjalan dengan tegas, kuat dan mengikat agar memberikan sangsi pidana yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, seperti Kejahatan kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan penelantaran keluarga, sesuai dengan Delik dan Sanksi diatas yang sudah saya paparkan.

Dalam menegakkan hukum diperlukanya yang namanya Kepastian Hukum, dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya

tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 yang telah memberikan sebuah kepastian Hukum akan adanya penyebab dan akibat dari timbulnya sebuah tindak pidana.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam sebuah aturan yang ada di UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan konstribus untuk megatasi sebuah masalah yang berbentuk kekerasan, dalam hal ini Kekerasan yang dilakukan oleh setiap orang akan dikenai sanksi pidana. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung : Alumni, 1986), hal. 21.

## C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Telaah Dikotomi Hukum Islam dan UU. Nomor 23 Tahun 2004

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Hukum Islam

Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang mulanya dimaksudkan sebagai wahan mewujudkan kehidupan yang tenteram, damai, aman dan sejahteradalah suasana kasih sayang diantara mereka yang ada didalamnya. Suami istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin dan gairah cinta dalam rukun rumah tangga. Untuk mencapai apa yang diharapkan sebagaimana disebutkan, maka diantara yang harus dipenuhi adalah nafkah. Nafkah berarti belanja, yang dimaksud disini sesuatu yang diberikan dari kepala keluarga (suami) kepada istri dan anaknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah merupakan hak istri dari suami akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.<sup>31</sup>

Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah, tidak akan terwujud jika keluarga dilerantarkan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal, terlebih dalam lingkup rumah tangga terjadi kekerasan yang seharusnya tidak terjadi, seperti halnya perbuatan kekerasan fisik (menampar, menendang, memukul), sehingga yang dapat membuat kerancuan dalam rumah tangga menjadi berantakan, dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 34 untuk memberikan solusi terbaik dalam menyelasikanya, yaitu :

---

<sup>31</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih II* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995),141.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.<sup>32</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam ayat ini sudah jelas menunjukkan metode dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang ada dengan sebijaksana, para ulama juga memakai ayat tersebut sebagai landasan atau dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara dalam rumah tangga.

Dalam pengertian mengenai kekerasan yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa kekerasan dalam sudut pandang Hukum Islam yakni seperti halnya melakukan pemukulan kepada Istri ditempat yang tidak wajar seperti wajah, menjadikan dalil dalam al-qur'an seperti halnya surat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan cara mendidik istri dijadikan landasan bahwa laki-laki boleh memperlakukan istri dengan

<sup>32</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an Terjemah*, 84.

pukulan, yang seharusnya pukulan tersebut tidak sampai melukai akan tetapi pada kenyataannya melakukan pukulan dengan melebihi kewajaran batasan.

Dari beberapa pertimbangan, dalam surat An-Nisa' menjelaskan berbagai cara dalam menyelesaikan perkara masalah dengan sebaik-baik mungkin. Disebutkan dalam Kifayatul Ahyar pengelompokan penyelesaian masalah dalam rumah tangga dalam menindaklanjuti permasalahan dengan berbagai tahapan, yaitu :

**a. Menasehati**

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh suami ketika istrinya membangkang, berani, menolak ajakan suami, (*tidak patuh terhadap perintah suami yang akan dikawatirkan nusyusnya*), yakni dengan cara menasehatinya. Dalam hal menasehati, suami harus bersikap lembut dan bertutur kata dengan sabar, karena pada saat istri menolak ajakan psikologi seorang istri dalam keadaan tinggi (*Tempramental, fikiran juga hati tidak tertata dengan baik sehingga luapan marah keluar*), sehingga sifat tersebut menonjol keluar yang membuat suami harus menasehati.

Seperti yang dijelaskan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda “ *barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga dan hendaklah engkau melaksanakan; wasiat untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka menciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu hendak menelusurinya berarti engkau mematahkanya dan jika kamu membiarkannya ma ia tetap*



*dalam keadaan bengkok, hendaklah kalian melaksanakan wasiatku, berbuat baiklah kepada orang-orang perempuan”.*<sup>33</sup>

Dari hadits diatas dapat kita tarik kesimpulan tentang pemahaman bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok, dan apabila menginginkan tulang rusuk itu lurus maka suami harus mempunyai cara tersendiri untuk meluruskannya. Dengan kata lain apabila seorang istri bersikap kurang baik dan suami menginginkan istrinya kembali baik maka dianjurkan untuk menasehati dengan cara yang baik, agar dapat merubah perilaku istri menjadi baik.

Dalam menasehati istri, suami dianjurkan menjelaskan kembali apa saja yang menjadi kewajiban istri yang merupakan hak mutlak dari suami dan apabila istri tetap melakukan nusuz maka gugurlah hak istri.

#### **b. Berpisah Tempat Tidur**

Apabila dalam cara yang pertama istri belum juga sembuh dari nusuznya, maka suami dapat melakukan cara kedua yakni berpisah tempat tidur. Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat mengenai cara berpisah ranjang (tempat tidur).

Menurut syekh Muhammad Qasim Asy-Syafi'I yang dimaksud berpisah tempat tidur adalah suami tidak perlu mengumpuli istrinya ditempat tidur (alat tidurnya istri).

Imam Abdul Fida Ibn Katsir mengambil pendapat Ali bin Talhah bahwa dalam berpisah tempat tidur suami tidak bersetubuh dengan

---

<sup>33</sup> Ahmad Sunarto, 492.

istri, tidak tidur bersama, jika terpaksa harus tidur bersama suami dapat memalingkan punggungnya.<sup>34</sup>

Dalam cara berpisah tempat tidur Syekh Imam AlBantani beranggapan bahwa hal itu tidak terbatas oleh waktu, karena berpisah tempat tidur, disini sebagai pengajaran, dan hal ini dilakukan sampai istrinya taat kembali.<sup>35</sup>

Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Masqud berpendapat bahwa yang dimaksud berpisah tempat tidur adalah suami boleh bersama istri akan tetapi mendiamkannya, tidak mengajak berbicara dan juga memalingkan wajahnya dari wajah istrinya. Suami dapat melakukan hal ini hingga istrinya bertaubat. Dalam mendiamkan istrinya meski lebih dari tiga hari tidak boleh bertentangan dengan seorang muslim mendiamkan muslim lainnya selama tiga hari, karena suami memiliki alasan yang kuat, yaitu dengan alasan karena istri telah meninggalkan kewajibannya.<sup>36</sup>

Dari berbagai pendapat diatas dapat diuraikan bahwa dalam berpisah tempat tidur harus lebih tegas dari cara yang pertama. Suami dapat berpisah ranjang dan mendiamkan istri, tidak mengajak bicara, memalingkan muka dan juga tidak mengajaknya bersenggama. Hal ini dilakukan agar istri dapat menyadari bahwa dirinya telah bermaksiat.

Dalam hal berpisah ranjang boleh dilakukan agar istri dapat menyadari kesalahannya dan bisa kembali taat kepada suaminya.

<sup>34</sup> Al Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Terjemah Bahrun Abu Bakar, Tasfir *Ibnu Katsir jus 5* (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2000),110.

<sup>35</sup> Imam Nawawi al Batani, *Uqud Al-Lujjain* (Surabaya: Maktabah Hidayah), 4

<sup>36</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, Terjemah Mu'amalh Hamidy, *Halal Haram Dalam Islam*, (Bangil: Bina Ilmu, 1993), 429.

### c. Memukul

Setelah diberi nasehat dengan lemah lembut, dipisah ranjang dan istri tetap melakukan *nusyuz* maka suami berhak untuk memukul, istri akan tetapi dengan catatan bahwa pukulan yang dilakukan tidak sampai mencidrai istrinya dan tidak menyakitkan, dan tidak diperbolehkan memukul ditempat yang rawan seperti wajah.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga sehingga keadaan rumah tangga aman. Oleh Karen itu Yusuf As-Subekti berpendapat bahwa untuk menerapkan cara penyelesaian *nusyuz* istri yaitu dengan menyesuaikan psikis pada waktu tersebut, dan diperbolehkan menggabungkan anatar menasehati dan berpisah tempat tiduratau melakukan pukulan terlebih dahulu.<sup>37</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengn firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim Ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Ali Yusuf As-Subekti, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012)315-316.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>38</sup>

Dalam mendidik istri dan anak anak , bisa jadi terpaksa dilakukan dengan “pukulan”, dari sini “pukulan” dalam kontek seperti apa, jika pukulan ini dalam kontek mendidik atau ta’dib ini dibolehkan adapun dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas. Kaidah diantara lain, pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan, pukulan disini hanya diberikan ketika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh, untuk memberikan hukuman/ pengertian, tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali( karena dikhawatirkan akan membahayakan), tidak memukul pada bagian-bagian vital semisal wajah, kepala dan dada, tidak memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali dengan terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan), tidak boleh memukul anak dibawah usia 10 tahun, jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya.

<sup>38</sup> Departemen Agama *Al-Qur’an Terjemah*, .560

Dicontohkan jika seorang ayah memukul anaknya (tidak menyakitkan), karena si anak sudah berusia 10 tahun lebih namun belum mengerjakan shalat, tidak bisa dikatakan ayah tersebut telah menganiaya anaknya, akan tetapi dalam rangka mendidik anak tersebut.

Demikian pula seorang istri yang tidak taat terhadap suami atau Nuzyus, tidak mau melayani suami padahal tidak terdapat uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan ‘pukulan’ yang tidak menyakitkan. Atau seorang istri melalalkan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga karena disibukkan berbagi urusan diluar rumah, maka bila suami melarangnya keluar rumah bukan berarti bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini bukan berarti suami telah menganiaya istri melainkan untuk mendidik istri agar taat pada syarat.

Seperti sebagaimana pendapat Amirudin dalam tesis KDRT sebagaimana dikutip, bahwa semua itu dikarenakan istri wajib taat terhadap suami selama suami tidak melanggar syara’ Rasulullah SAW:

“ Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai”.<sup>39</sup>

Namun disisi lain, selain kewajiban taat pada suami, wanita boleh menuntut hak-haknya seperti nafkah, kasih sayang, perlakuan yang

<sup>39</sup> (Hr. Ahmad 1/191, dishahihkan asy-syaikh al Albani rahimatullah dalam *Shahihul Jami’* no 660-661.). Amirudin, *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*. Dikutib pada hari selasa, tanggal 30 September 2015, jam 10.

baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT dala Surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Qs. Al-Baqarah, Ayat 228).<sup>40</sup>

Dari penjelasan surat diatas Dari sini bahwa suami istri mempunyai peran penting dalam hak dan kewajiban, yang diantaranya salaing membutuhkan satu sama lain. Jika seorang suami membutuhkan istrinya bahwa untuk dilayani dari seorang istri, maka istri berkewajiban untuk melayaninya, begitu juga sebaliknya jika seorang sitri meminta hak-haknya sebagai istri untuk dipenuhi, maka sudah kewajiban seorang suami untuk memenuhi apa-apa yang sudah menjadi hak si-istri.

<sup>40</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an Terjemah*, 36

## 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga Telaah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut sudut pandang Hukum Nasional, tertuang dalam UU nomor 23 Tahun 2004. Dimana implementasi undang-undang ini sebenarnya merupakan sebuah implementasi Negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*), Melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1985. Juga berdasarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dilahirkan PBB Tanggal 20 desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Ruamh Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan , yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

### a. Perlindungan Hukum KDRT

Hukum merupakan sebuah aturan yang mengikat dan tidak bisa diganggu gugat, sehingga didalamnya terdapat sebuah aturan mengenai berbagai tindakan pidana, yang disitu juga mengatur berapa banyak hukuman yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa kejahatan. Terlebih mengenai tindak pidana kekerasan, terdapat aturan yang memberikan ancaman penjara bagi para pelanggar tersebut.

Mengenai berbagai tindakan kekerasan seperti halnya, tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Kekerasan psikologis; atau
5. Penelantaran rumah tangga

Adapun mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga telah yang telah dicanumkan diatas pemerintah telah memberikan sebuah perlindungan Hukum bagi para korban KDRT, sehingga para korban KDRT bisa merasakan kasih sayang dari orang-orang yang peduli terhadap dirinya, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai perlindungan Hukum yang diantaranya bahwa:



- 1) Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia.
- 2) Bahwa segala bentuk kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- 3) Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsure yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana), pasal 356 yang secara berbunyi:

“ barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman pidana”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> N. Elli Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga. Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, (UGM Yogyakarta: 1996), 1 Oktober.

## b. Hak Korban KDRT

Undang –undang KDRT merupakan Hukum Public yang didalamnya ada ancaman pidana penjara bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum laki-laki dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapaun beberapa hak bagi korban KDRT, yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

Sebuah perlakuan yang harus didapatkan oleh semua korban kekerasan dalm pelyanan kesehatan, dikarenakan agar pemulihan kesehatan korban cepat stabil dan bisa kembali menjalani kehidupan yang norman.

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Dalam hal ini penanganan khusus mengenai rahasia korban hanya dibebankan kepada pihak yang berwenang menanyai atas kerasahian korban selama korban mengalami sebuah kekerasan, sehingga akan memudahkan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi korban.

4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan Hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Ketentuan pendamping atau bisa disebut dengan Advokat (Pengacara), biasanya hanya diperlukan jika memang para korban memang benar-benar membutuhkannya dalam setiap hal akan mengikuti sidang maupun pemeriksaan semua diserahkan kepada pihak pengacara. Dari sini pihak pengacara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya tentang apa yang dialami oleh korban kekerasan tersebut.

#### **c. Pertimbangan UU No. 23 Tahun 2004 Mengenai Kekerasan**

Adapaun dari hasil berbagai pertimbangan yang telah Dari penjelasan diatas ada beberapa bagian konsideran yang dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 yang dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu :

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskrimasi yang harus dihapus.
2. Korban KDRT, yang kebanyakan adala perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>43</sup> *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Psl 10.*

3. Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT

#### **D. Analisis dan Interpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004**

##### **1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikotomi Hukum Islam**

Kehidupan rumah tangga adalah konteks menegakkan Syariat Islam menuju ridha Allah SWT. Suami istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa Allah Swt berfirman dalam surat At-Taubah 71 yang artinya “ Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan sebegini perempuan mereka adalah menjadi penolong sebegini yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Swt, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi antara suami dengan istri, dan tidak bisa disama ratakan atas tuganya. Suamiberhak menuntut hak-haknya, seerti dilayani istri dengan baik. Dan sebaliknya suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Dalam surat An-Nisa’ Ayat 34, merupakan seruan kepada suami agar mereka mempergauli istrinya mereka dengan ma’ruf. Apabila suami maupun istri menyadari peranannya dalam keluarga untuk melaksanakan

hak dan kewajiban sesuai dengan syariat islam, niscaya tidak akan dibutuhkan kekerasan dalam menyelesaikan biduk rumah tangga.

Dalam hal ini Al-Qur'an tidak pernah membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri atau keluarganya, Karena Al-Qur'an diyakini membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang universal. Persoalannya terletak bagaimana kita memahami pesan Al-Qur'an dan satu kesalahan fatal yang dilakukan umat dalam memahami teks yang berkaitan dengan perempuan selama ini, adalah menjadikan teks tersebut bersifat dan normative dengan melegimitasikan pada kalam Allah, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 34.

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 ada dua kunci yang selalu ditafsirkan secara tekstual yaitu kata *Nusyuz* dan kata *Dharaba*. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kontemporer mengartikan kata *nusyuz* sebagai durhaka istri terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Sehingga ayat ini sering salah tafsirkan sebagai, yaitu pertama, bahwa seorang istri harus taat dan patuh terhadap suaminya, kedua, jika istri tidak taat kepada suami maka suami boleh memukul istrinya. Penafsiran ini sebenarnya sangat tidak bias, karena kembali lagi dari pengertian *nusyuz* sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat tersebut, bahwasanya tindakan yang mencerminkan kesalehan, yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua ciri yaitu, taat kepada Allah SWT dan menjaga dirinya dibalik pembelakangan suami (*ketika suami tidak ada*), selain itu pemukulan terhadap istri sering kali dikukuhkan dengan kata *Wadribuuhunna* yang berasal dari kata *dharaba*, masyarakat juga para mubalig sering kali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang lazim, *dharaba* sering kali

diartikan pukulan, padahal kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, yaitu missal mendidik, memlihara, menjaga, bahkan menurut *Ar –Raqib* secara metarmofosis berarti melakukan hubungan seksual.

Dalam dasar Teori Hak dan Kewajiban telah dijelaskan bahwa semua orang termasuk dalam lingkup keluarga, mempunyai Kewajiban dan Hak yang harus dipenuhi dalam setiap kebutuhan, seiring dengan berjalanya lingkup rumah tangga, pasti mempunya sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, sebgaimana dalam rumah tangga seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya secara *lahiriyah* maupun *batiniyah*, dikarena adanya hubungan ikatan, sehingga yang membuat seorang laki-laki mempunyai kewajiban terhadap seorang perempuan, begitu juga seorang perempuan mempunyai kewajiban untuk membuat seorang suami banga akan dirinya jika dipandang setiap saat, menyenangkan dan berdandan dengan baik saat didepan seorang suami, dalam hal seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga rumahnya dan harta suami, agar terjadi sebuah kerukunan yang baik.

Mengenai hak seorang istri terutama dalam hal *lahiriyah* dan *batiniyah*, harus dipenuhi oleh seorang suami karena hal itu menjadi kewajiban seorang suami. Dan seorang suamipun mempunyai hak terhadap istrinya, yang mana suami agar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya, seperti halhubungan seksual, mendapatkan kasih sayang dari seorang istri. Dari sini sudah menjawab akan sebuah kewajiban dan hak seorang suami istri dalam lingkup keluarga.

Dalm surat An-Nisa' ayat 34 juga menyebutkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin dari seorang perempuan, oleh Karena itu Allah telah

melebihkan sebagian harta mereka sebagai yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab wanita yang shaleh taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Disini sudah jelas akan menjawab sebuah hak dan kewajiban, yang mempunyai peran penting dalam sebuah ranah keluarga, karena hak dan kewajiban dalam ranah keluarga tidak akan bisa dipungkiri lagi, karena suami istri dalam hak dan kewajiban saling membutuhkan agar terjalin sebuah hubungan yang harmonis.

Jadi bahwasanya Surat-An’Nisa ayat 34 disini hanya memberikan pelajaran dan contoh yang baik kepada umat islam untuk menjaga kesetabilan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tetap harmonis. Jadi dalam hal ini surat An –Nisa’ memberikan sebuah gambaran tentang hak dan kewajiban diantara suami dan istri agar tetap terjadi sebuah keharmonisan, surat An-Nisa’ juga tidak membenarkan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi hanya memberikan contoh bagaimana cara mendidik istri dengan baik apabila istri tidak melakukan kewajibannya, tahap-tahap perlakuan terhadap istri yakni menasehati, berpisah ranjang, dan memukul, dari sini surat An-Nisa menjelaskan bahwasanya memukul (pukulan yang tidak membekas) ada batasannya yaitu sekedar memberikan pelajaran agar segera bertobat.

Jadi dapat diasumsikan bahwa Surat An-Nisa’ Ayat 34 memang benar tentang apa isi kandungannya, akan tetapi karena manusia /masyarakat yang salah menafsirkan dalam pengertian yang dijelaskan dalam surat tersebut, sehingga disini yang membuat kerancuan dalam sebuah hubungan

khususnya dalam rumah tangga. Seharusnya para pemimpin keluarga atau kepala keluarga bisa memahami isi kandungan Surat An-Nisa' ayat 34 dengan baik, akan tetapi bukan itu saja yang diperlukan, lebih diperlukan lagi dan wajib baginya dengan mengaplikasikannya dalam rumah tangga yang mereka bina, bagaimana seharusnya menjadikan seseorang pemimpin yang taat akan ajaran Islam untuk mengukuhkan Hubungan rumah tangga, yakni dengan cara membubuhkan rasa kasih sayang, keharmonisan, kelembutan, cinta kasih, saling percaya dan bisa menjaga kehormatan diantara keduanya. Dari sini jika diterapkan dalam sebuah hubungan keluarga, maka yang disebut dengan KDRT tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah ada dalam lingkup keluarga maupun sekitarnya.

Dalam Hukum Islam telah mengajarkan kepada kita semua mengenai berbagai hal termasuk dalam hal kemaslahatan, terutama kemaslahatan sesuai dengan teori kemaslahatan yang tertuang dalam kajian teori, bahwa dalam keluarga Kebutuhan pokok terutama pada kebutuhan yang ideal dan itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dan wajib dijaga dalam rukun keluarga seperti halnya, memelihara agama (*Hifzh Al-din*), merupakan sebuah kewajiban dalam keluarga tersebut, karena dalam Pancasila pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, jadi setiap warga mempunyai tuhan dan agama yang harus dijaga. Memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh Al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh an-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mall*), jika kita kontekkan kedalam ranah lingkup keluarga merupakan sebuah kemaslahatan yang harus dijaga oleh setiap keluarga, karena dengan menjaga dan memelihara tingkatan tersebut sebuah kebaikan dan kemaslahatan akan terwujud dengan



sendirinya. Sebuah teori yang menjawab dalam sebuah kerukunan dalam keluarga mengenai cara memelihara sebuah kerukunan dan kemaslahatan keluarga.

## **2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikotomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bagian khusus dari hukum pidana. Dikatakan khusus karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang ini tergolong masih baru. Lahirnya undang-undang ini berasal dari keperihatinan bangsa Indonesia atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditanganai secara hukum, di samping itu kesulitan-kesulitan dalam hal penanganan KDRT juga timbul akibat pemahaman yang sempit yaitu masalah keluarga merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan.

Rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT, termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jika diperhatikan dengan seksama maka, undang-undang mengenai KDRT, ini mencakup pelaku dan korban serta jenis-jenis tindak pidananya. Pelaku dan korban dalam KDRT menurut rumusan tersebut mengandung unsur-unsur “setiap orang dan dalam lingkup rumah tangga”. Unsur ini mencerminkan bahwa pelaku maupun korban dalam KDRT terdiri dari ayah, ibu, isteri, suami, anak, keponakan, sepupu, paman, mertua, majikan dan pembantu.

Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT. Karena itu dalam hal UU No 23 Tahun 2004, menyebutkan bahwa adanya larangan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan Fisik

Adapun pembagian mengenai kekerasan Fisik yakni kekerasan Fisik ringan dan Kekerasan fisik Berat, dalam bentuk :

1. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang

dapat mengakibatkan:

- a. Cedera berat
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e. Kehilangan salah satu panca indera.

- f. Mendapat cacat
- g. Menderita sakit lumpuh.
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j. Kematian korban.

2. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- a. Cedera ringan
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- c. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

b. Kekerasan psikis

1. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun
- b. Gangguan stres pasca trauma.

- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d. Depresi berat atau destruksi diri
- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- f. Bunuh diri

2. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- a. Ketakutan dan perasaan terteror
- b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- e. Fobia atau depresi temporer

- c. Kekerasan seksual, atau
1. Kekerasan seksual berat, berupa:
    - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
    - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
    - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
    - d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
    - e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
    - f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
  2. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d. Penelantaran Rumah Tangga (Ekonomi).<sup>44</sup>

1. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
  - a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
  - b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
  - c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
2. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan pada Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004, yang termasuk dalam kekerasan telah dirinci sebagai berikut,

- a. Kekerasan biasa
- b. Kekerasan yang mengakibatkan luka berat
- c. Kekerasan yang mengakibatkan kematian
- d. Kekerasan ringan.<sup>45</sup>

Sedangkan kekerasan dalam bentuk penganiayaan berencana diatur dalam KUHP.

1. Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mengakibatkan luka berat
  - b. Mengakibatkan orangnya mati

<sup>44</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), 102-103.

<sup>45</sup> *Undang-undang No 23 Tahun 2004*, (Jakarta: Laksana (diva peress) 2010),9-10.

2. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat dan berencana
- b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati:
  - a) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, ang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - b) Dengan kekerasan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
  - c) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.<sup>46</sup>

Jika kita mengaju dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Hukum Islam mengenai KDRT termasuk dalam kategori jenis kekerasan ringan juga bisa termasuk dalam kategori jenis kekerasan berat, akan tetapi dalam hal ini tidak direncanakan dalam hal melakukannya.

Jika kita mencermati UU No 23 Tahun 2004 Pasal 44, maka ada 3 (Tiga) jenis kategori kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan yang menyebabkan luka ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat 4 (empat) yang berbunyi:

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

<sup>46</sup> Soesilo, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet ke-16*, (Bogor: Politea,1990),247.

## 2. Kekerasan yang mengakibatkan luka berat

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapati jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)”.

## 3. Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)”.<sup>47</sup>  
Terhadap penerapan pada Pasal 1 ayat (1)

Kekerasan yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga, yakni Suami terhadap Istri, tampaknya tidak begitu sulit, pada prakteknya dikalangan masyarakat kita terkadang menjumpai tindakan kekerasan, suami terhadap Istri berbagai macam caranya.

Dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak anatar suami dan istri harus bisa sama-sama menjaga kerukunan dalam rumah tangga sehingga tidak akan pernah teradi konflik yang dapat menimbulkan kekerasan, tidak hanya satu pihak yang dapat memicu kekerasan akan tetapi suami maupun istri juga dapat memicu kekerasan.

Contoh kasus KDRT yang dialami oleh Cici Paramida, diama dalam kasus KDRT ini, wajah Cici Paramida babak belur akibat peristiwa penabrakan yang diduga dilakukan oleh suaminya, suhaebi. Peristiwa itu sendiri berawal ketika Cici yang mencurigai suaminya membawa seorang perempuan lain, dan cici mencoba mengejar mobil suaminya tersebut hingga sampai kekawasan puncak, Kabupaten Bogor. Saat kedua mobil tiba di kawasan gang semen Jalan Raya Puncak, Cisaura, Mobil cici

<sup>47</sup> Milda Marlia, *Marital Rape*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007),108.



menyalip. Dari sini kemudian turun mobil “ Saat dia mau mendekati mobil itu, tiba-tiba mobil digas sehingga menyerempet Cici. Akibatnya dari perbuatan itu Cici mengalami luka dibagian wajah dan lengan, kemudian akibat kekerasan yang dilakukan oleh Suhaebi, cici melaporkan tindakanya tersebut kekepolisian.<sup>48</sup>

Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang suami seharusnya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh istri. Suatu hubungan akan berjalan dengan baik dan harmonis apabila ada kepercayaan diantara keduanya (suami-istri).

### **3. Hasil Temuan Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004**

Sejalan dengan dibutuhkannya relasi antara Hukum Islam dan Undang-undang mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya keduanya memiliki hubungan yang sejajar dalam menjalankan Hukum dan Hukuman bagi para pelanggar Hukum, Yaitu keduanya sama-sama memberikan pelajaran kepada umat manusia agar lebih hati-hati dalam menjalankan sebuah kehidupan, terlebih lagi agar tidak melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh Agama dan Undang-Undang Negara, Khususnya dalam menengahi masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dijelaskan bahwa Hukum Islam tidak satupun adanya yang membenarkan mengenai kekerasan terhadap sesama manusia, karena hal tersebut melanggar kode etik dalam bermaslahah. Mengenai penjelasan

<sup>48</sup> KDRT Cici Paramida, Suheaby diPeriksa Polisi, <http://syscomnet.info/kdrt-cici-paramida-suhaeby-diperiksa-polisi.html/>

dari bab ke bab mengenai kekerasan terutama yang disinggung dalam Surat An-Nisa Ayat 34 begitu juga hadist yang sudah terpaparkan semuanya itu memberikan gambaran bahwa tidak diperbolehkannya adanya suatu kekerasan terhadap istri, akan tetapi konteks dalam surat An-Nisa' telah mengimitasi bahwa suami boleh memukul seorang istri, dari sini sebenarnya kata *Dharaba* yang dalam arti "memukul" memberikan salah perspektif didalam kalangan masyarakat, yang sebenarnya kata *Dharaba* yang seharusnya memberikan kejelasan dalam mendidik istri dengan cara "memukul" karena sudah tidak ada cara lain, dari sini pukulan yang tidak memberikan bekas atau luka terhadap istri, tetapi dalam menjalankannya suami sampai melebihi kata pukulan tersebut dalam mempraktekannya, yang telah membuat cedera istri, ataupun dalam bentuk pukulan apapun yang disitu istri merasakan adanya kesakitan maka hal itu masuk dalam ranah Kekerasan dan masuk dalam delik pidana. Dalam Undang-undang melarang adanya kekerasan dalam bentuk apapun, yang termasuk dalam kekerasan Fisik, Seksual, Psikis, dan Penelantaran Rumah Tangga. Jika ada pelaku yang melanggarnya maka akan dikenai sanksi berupa pidana penjara dan denda yang setimpal dengan tindakanya.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh penjelasan dan analisis mengenai “Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dikotomi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004”, dari itu semua akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih mempermudah untuk dimengerti dari penelitian tersebut, adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Hukum Islam mengenai kekerasan mempunyai banyak pendapat dan persepsi dalam pengertiannya Dalam surat An-Nisa’ ayat 34, adapun kata memukul yang berasal dari kata *Dharaba* para masyarakat juga mubaliq sering mengutipnya dengan versi terjemah yang lazim,, memberikan gambaran bahwasanya memukul dibolehkan, akan tetapi dalam masyarakat banyak banyak terjadi pelanggaran karena banyaknya persepsi yang salah mengartikan mengenai kekerasan, dikalangan masyarakat banyak ditemui pengertian kekerasan disini dilakukan seperti halnya Qodzaf, membunuh, mensodomi istri pada bagian duburnya, berzina, kekerasan seksual pada istri, dari sini salahnya pengertian, yang dilakukan masyarakat telah membuat pemerintah mencetuskan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, bahwa setiap kekerasan dalam bentuk apapun akan dikenai sanksi pidana berupa penjara apabila melakukan tindakan kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Beberapa factor dan unsur yang menyebabkan kekerasan tidak kalah pentingnya dalam menanggapi kekerasan. Oleh karena itu pemerintah tegas dalam menanggapi masalah kekerasan.

2. Bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan sebuah hal yang sangat sering terjadi, namun sebuah ketegangan itu berbentuk dengan kekerasan, seperti halnya menampar dan hal lainnya, hal ini yang tidak biasa. Sesuai dengan aturan UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 Ayat 1 dalam ranah ruang lingkup KDRT yang sudah tertera. Dalam hal ini ruang lingkup yang tersusun dalam keluarga berupa Suami, Istri anak dan pembantu jika ada. Adapun pembagian kekerasan bisa berupa kekerasan ringan, kekerasan yang direncanakan, kekerasan berat, dan kekerasan berat direncanakan. Dari pembagian - pembagian tersebut terdapat sanksi bagi pelaku terdakwa kekerasan berupa ancaman denda berupa uang dan berupa pidana penjara.
3. Bahwa mengenai kekerasan dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004, Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah terutama terhadap istrinya dengan beberapa tahap sesuai dengan Surat An-nisa' ayat 34 yaitu dengan tahap pertama Menasehati, memisahkan ranjang dan memukul, tapi memukul atau pukulan yang tidak membekas atau menyakiti si istri. Selain itu juga seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya untuk mendidik dan memberikan arahan yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam. Disini memukul jangan sampai salah diartikan jika salah persepektif maka akan membuat kerancuan dalam keluarga, misalnya pukulan diartikan dengan memukul wajah, menendang, penganiayaan, jika diartikan sedemikian rupa maka tafsir itu salah dalam pengertian manusi, akan tetapi yang benar pukulan itu berupa dengan pukulan yang tidak membekas atau membuat cedera istri, dengan kata lain memberikan peringatan terhadap istri, mendidik, dengan cara memukul dengan wajah senyum dan jika

dipandang oleh istri memberikan isyarat bahwa dia mempunyai kesalahan dan diberikan arahan agar segera kembali kejalan yang benar. Akan tetapi surat An-Nisa' juga telah meligimitasi umat muslim, sehingga banyak yang salah menafsirkan, seperti halnya dalam kata “pukulan”, dibolehkannya melakukan pukulan terhadap istri akan tetapi yang tidak membekas atau samapi melukai, disini banyak salah tafsir bahwasanya pukulan tersebut dilakukan sampai membuat istri menderita atau merasakan sakit dengan asumsi untuk memberikan pelajaran atau didikan sehingga masuk dalam kategori jarimah. Bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur bahwa barang siapa saja yang melanggar aturan yang ada dalam Undang-undang tersebut maka akan dikenai Sangsi dengan Pidana Penjara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, adapaun kekerasan yang sudah diatur yaitu, Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis dan Penelantaran Rumah Tangga. Inilah aturan Undang-undang yang tidak bisa diganggu gugat dan barang siapa yang melanggar akan dikenai sangsi yang setimpal, karena UU KDRT ini merupakan Hukum Public.

## **B. Saran**

Saran-saran yang berdasarkan penelitian tersebut, yaitu :

1. Hendaknya hasil Penelitian ini diharapkan berguna dan menjadikannya sebuah Gagasan untuk Pemerintah agar dapat merevisi kembali Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, khususnya mengenai kekerasan, bahwasanya tidak semua bentuk pukulan bisa dikategorikan dengan kekerasan, jadi lebih baiknya dijelaskan dengan rinci sampaimana batas yang dikategorikan kekeraasan.

2. Seharusnya Pengadilan Negeri khususnya para Hakim agar dapat mengkaji kembali undang-undang mengenai kekerasan agar tidak keliru dalam menyelesaikan masalah khususnya masalah KDRT.
3. Hendaknya aparat kepolisian dapat memberikan gagasan agar dapat lebih menegakkan suatu Hukum apabila suatu permasalahan sedang terjadi di masyarakat, khususnya permasalahan Kekerasan, harus cepat diselesaikan, jangan menunggu kalau ada orang yang mengadu. Jadi aparat kepolisian harus lebih aktif dalam menanggapi masalah yang terjadi.
4. Seharusnya para ulama lebih mengkaji masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya mengenai kekerasan. Apabila ada suatu permasalahan dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut dibiarkan, alangkah baiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan damai.
5. Seharusnya kepala keluarga yang berada di masyarakat, hendaknya dapat memberikan masukan-masukan yang lebih mendalam dalam mengatasi suatu masalah dalam keluarga, agar tidak ada kekerasan akan tetapi yang ada, kerukunan diantara suami dan istri.

IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



Masriful Huda, lahir 3 Mei 1993 di Banyuwangi Jawa Timur, putra dari Bpk. Muhaimin dan Ibu Tijem Fatmawati anak pertama dari tiga (3) bersaudara, kini menyelesaikan sekolah dasarnya di MI AL-JAZARI Selorejo, Banyuwangi. Lalu melanjutkan pendidikan menengahnya di MTs N Sambirejo, lalu meneruskan di SMA NU Bulurejo, Banyuwangi.

Melanjutkan diperguruan tinggi tepatnya di IAIN Jember, Fakultas Syari'ah pada tahun 2012 (selesai 2015). Di kampus mengikuti kegiatan Intra kampus Menwa (Resimen Mahasiswa) dan PSHT. Selain itu juga menjabat sebagai ketua GMNI cabang Jember dan sekarang sekertaris DPC GMNI Jember sampai sekarang, Diluar aktifitas kampus ia bekerja di percetakan buku (Proton) dan Kantor Kanzen Kenko Jember sampai sekarang.

IAIN JEMBER

**PROBLEMATIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;  
TELAAH ATAS DIKOTOMI HUKUM ISLAM DAN  
UU. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Masriful Huda**  
Nim: 083 111 032

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH**

**2015**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhamad. 2003. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Al-Maliki, Syaikh Abdurrahman. *Nidzam Al-'Uqubat*.
- Al-Khyam, Muhammad Haitan. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatawa Qardhawi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Amirudin, Zainal Asikin. 2009. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, Bustanul. 2005. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Batani, Imam Nawawi al. *Uqud Al-Lujjain*. Surabaya: Maktabah Hidayah.
- Busrianti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Pres.
- Chazawi, Adami. 2001. *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Chudlori, Yusuf. 2009. *Baity Jannaty*. Surabaya: Khalista
- Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad. 2006. *Asbabul Wurud Jus 3*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih II*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Dimasyqi, Al Imam Abdul Fida Isma'il Inu Katsir Ad. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir jus 5*. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo.
- Efrinaldi. 2008. *Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kristis Pemikiran Najm Din Thufi*. Padang: IAIN Imam Bonjol.
- HAMKA. 1988. *Tafsir al-azhar, Jilid IV*. Jakarta: Pustaka.

Hayati, Elli Nur. 2000. *Panduan Unutk Pendampign Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar.

HR al-Nasaa'I dan dishahihkan al-Albani dalam *Silsilah al-Shohihah*.

Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana

Muhammad, Husein. 2001. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.

Muhyidin, Muhammad. 2007. *Bangga Menjadi Muslimah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muslim, Fauzan dkk. 2007. *Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Positif dan Islam*. Jakarta: Paham Indonesia.

Qurdawi, Syekh Muhammad Yusuf. 1993. Terjemah Mu'amal Hamidy. *Halal Haram dalam Islam*. Bangil: Bina Ilmu.

Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum Cetakan Ke Enam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Slamet. 2005. *Holiganisme dan Masyarakat Demokrasi*. Yogyakarta: Pilar Media.

Rinisa, Rifka. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Paket Informasi WCC.

Rowls, John. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Bahreisy. 1977. *Petunjuk Kejalan Lurus*. Surabaya: Darussaggaf PP. Alawy.

Santoso, Thomas. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Galia Indonesia.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah, Vol 10*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, Ali Yusuf As. 2012. *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Subhan, Zaitunh. 1999. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir al-qur'an*. Yogyakarta: LKIS.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Rajawali Press.
- Syafe'I, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrur, Muhammad, Pengantar Wael B. Hallaq, Editor Sahiron Syamsudin. 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset
- Syamsuddin, Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syihâbuddîn al-Alusi. *Rûhul Ma'âni fi Tafsîril Qur'ânîl 'Azhîm was Sab'il Matsâni*. Dârul Kutub al-'Ilmiyyah.
- Taneko, B. Soleman. 1993. *Pokok-pokok Studi dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, M. 1986. *Lika-liku Perkawinan*. Yogyakarta: Hidayat.
- Umar , Dzulkifli dan Utsman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, Quantum Media Press.
- Umar, Nasruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Zuhri, Muhammad. 1980. *Tarjamah Tarikh Tasyrik*. Semarang: Rajamurah – Alqona'ah.

## B. Undang –undang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*Kompilasi Hukum Islam*. 2001. Bandung: Nuansa Aulia.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Pidana

Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Soelo, 199. *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet ke-26*. Bogor: Politeria.

## C. Website

<http://daerah.sindonews.com/>

<http://journal-sadam.blogspot.com>,

<http://dprd.jatimprov.go.id/>

Yance Arizona, *Keadilan social dan Ekologis*,  
<http://yancearizona.net/2008/04/13>.

Siti Musdah Mulia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Persepekif Islam, <http://www.icrp-online.org/wmprinth.php?ArtID=475>.

KDRT Cici Paramida, Suheaby diperiksa Polisi, <http://syscomnet.info/kdrt-cici-paramida-suhaeby-diperiksa-polisi.html>

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE	FOCUS MASALAH
<p>Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Telaah atas Dikotomi Hukum Islam dan UU. Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT</p>	<p>Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna, Unsur, Faktor Kekerasan</li> <li>2. Lingkup Kekerasan</li> <li>3. Dikotomi antara Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makna, Unsur dan Faktor kekerasan dalam Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004</li> <li>2. Ruang lingkup kekerasan dalam Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004</li> <li>3. Dikotomi Kekerasan dalam Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004</li> </ol>	<p><b>Data primer:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an dan terjemahannya.</li> <li>2. Fiqih dan Hadits</li> <li>3. Buku Kitab UU</li> </ol> <p><b>Data sekunder:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku</li> <li>2. Jurnal</li> <li>3. Artikel, dan</li> <li>4. Internet</li> </ol>	<p><b>Pendekatan penelitian:</b> Pendekatan UU dan Pendekatan Konseptual</p> <p><b>Jenis penelitian:</b> <i>Normative</i></p> <p><b>Teknik pengumpulan data:</b> Dokumentasi</p> <p><b>Teknik analisis data:</b> Penafsiran (<i>Hermeneutic</i>)</p>	<p><b>Pokok Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa makna, Unsur dan Faktor Kekerasan Menurut Hukum Islam dan UU. No. 23 Tahun 2004 ?</li> <li>b. Apa Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 ?</li> <li>c. Bagaimana dikotomi Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 ?</li> </ol>

**PROBLEMATIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;  
TELAAH ATAS DIKOTOMI HUKUM ISLAM DAN  
UU. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy.) Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam



Oleh:

**Masriful Huda**

Nim: 083 111 032

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH**

**PROBLEMATIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;  
TELAAH ATAS DIKOTOMI HUKUM ISLAM DAN  
UU. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.) Fakultas Syari'ah  
program studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah

Oleh:

**Masriful Huda**  
Nim: 083 111 032

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**PROBLEMATIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;  
TELAAH ATAS DIKOTOMI HUKUM ISLAM DAN  
UU. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.) Fakultas Syari'ah  
program studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah

**Oleh:**

Nama : Masriful Huda  
No Induk : 083 111 032  
Fakultas : Syari'ah  
Program Study : Al-Ahwal Al-Syaksiyah

**Disetujui Pembimbing**

**IAIN JEMBER**

**Martoyo, S. HI.,M.H  
NIP. 19781212 200910 1 001**



**PROBLEMATIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;  
TELAAH ATAS DIKOTOMI HUKUM ISLAM DAN  
UU. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)  
Fakultas Syari'ah program studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**M. Saiful Anam, M.Ag**  
NIP.197111142003121002

**Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609200811012

Anggota:

1. **Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI** ( )
2. **Martoyo, S.HI.,M.H** ( )

**IAIN JEMBER**

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H.Sutrisno Rs, M.H.I**  
NIP. 195902161989031001

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا


بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ

كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

IAIN JEMBER



*Kupersembahkan Kepada  
Bapak, Ibu dan Adikku Tercinta,  
IAIN JEMBER Kampus Yang  
Aku Banggakan.*

## ABSTRAK

Masriful Huda, 2015: Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Telaah atas Dikotomi Hukum Islam dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebab itu terdapat tata hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga yaitu Hukum Positif UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sesuai Pasal 1 Ayat 1. Setiap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang sebagai tindak Pidana dalam UU tersebut. Namun itu ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004, berbeda dengan ketentuan Hukum Islam. Tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dianggap Tindak Pidana, seperti dalam Surat An'Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bagaimana konsep menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan 3 (tiga) tahap agar istri segera kembali kejalan yang benar, yakni dengan cara menasehati, berpisah ranjang, dan terakhir memukul. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga; Telaah atas dikotomi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, terkait kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah, apa Makna, Unsur dan Faktor Kekerasan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Apa lingkup kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan UU Nomor. 23 Tahun 2004. Bagaimana Dikotomi Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memahami makna, Unsur dan Faktor Kekerasan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Menganalisis lingkup kekerasan dari sudut Pandang Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan untuk menganalisis Dikotomi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statuta approct*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approct*). agar analisa dapat dilakukan maka penulis terlebih dahulu harus mengumpulkan bahan-bahan Hukum yang sesuai dengan isu Hukum yang akan dikaji, bahan-bahan tersebut berupa Al-Qur'an, Hadis, Norma aturan, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, pendapat Hukum, buku-buku Hukum dan lain sebagainya. Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa bahan adalah metode *hermeneutic*.

Dari penelitian ini telah mendapati sebuah temuan, dalam Hukum Islam bahwa 1. makna kekerasan itu *Jarimah*, tapi tidak semua kekersan disebut *jarimah*. 3. Unsurnya berupa unsur ancaman kekerasan dan unsur memaksa 2. Faktornya beupa Individu dan Sistemik. 4. Ruang lingkup berupa kata yang tidak sopan, memukul wajah, memukul dibatas kewajaran. 5. Dikotomi Hukum Islam yakni tidak semua kekerasan dikenai hukuman atau sangsi. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004, 1. Makna kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. 2. Unsur berupa ideology, pembedaan, nilai diskriminasi. 3. Faktornya berupa pengaruh. 4. Ruang lingkup, Bapak, istri, Anak dan pembantu. 5. Dikotomi UU No. 23 Tahun 2004 yakni semua bentuk kekerasan dikenai sangsi hukuman sesuai UU No.23 tahun 2004.

## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi akhir Zaman, yang selalu memberikan tauladan yang patut untuk dianut oleh seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM Rektor IAIN Jember.
2. DR. H. Sutrisno Rs. M.H.I Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Muhaimin SH.I, MH selaku ketua Jurusan Syari'ah.
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua prodi Al Akhwal Asy Syakhsiyah.
5. Martoyo SH.I, MH yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan “*Jaza kumullah khoiru jaza*” dan semoga amal dan baktinya diterima oleh Allah SWT.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kaca mata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Semata. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan

lebih lanjut dalam skripsi ini agar tidak berhenti disini saja, dan semoga berguna bagi semuanya, khususnya adek-adek dikalangan Syari'ah Hukum Keluarga..

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin

Jember, 30 Oktober 2015

Penulis

**Masriful Huda**  
**NIM. 083 111 032**



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMILIK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	11
2. Pengumpulan Bahan .....	12
3. Analisis Bahan Hukum .....	13
G. Sitematika Pembahasan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Pustaka .....	19
1. Konsep Al-Qur'an dan Hadis tentang Sanksi Pemukulan.....	19
2. Konsep Fiqh tentang Kekerasan.....	27
3. Konsep Takzir dalam Hukum Islam.....	31
4. Konsep KDRT dalam UU Nomor 23 tahun 2004 .....	36
C. Kajian Teori .....	40
1. Teori Keadilan ( <i>Equity Teory</i> ) .....	40
2. Teori Kemaslahatan.....	41
3. Teori Hak dan Kewajiban.....	45
4. Teori Kepastian Hukum .....	46

BAB III KAJIAN KONSEPTUAL.....	49
A. Konsepsi Keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah dalam Islam .....	49
B. Konsepsi Kekerasan dalam Keluarga .....	57
BAB IV LAPORAN PENELITIAN & PEMBAHASAN .....	62
A. Makna, Unsur dan Faktor penyebab Kekerasan Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 .....	62
1. Makna, Unsur dan Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hukum Islam ...	62
a. Makna Kekerasan Menurut Hukum Islam.....	62
b. Unsur Kekerasan Dalam Hukum Islam .....	65
c. Faktor Kekerasan Dalam Hukum Islam.....	66
2. Makna, Unsur dan Faktro Penyebab Kekerasan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	70
a. Makna Kekerasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004.....	70
b. Unsur Kekerasan Menurut UU 23Tahun 2004 Tentang KDRT .....	73
c. Faktor Kekerasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT	77
B. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	81
1. Ruang Lingkup Kekerasan Menurut Hukum Islam.....	81
2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	84
a. Bentuk Kekerasan dalam UU No. 23 Tahun 2004.....	84
b. Pembagian Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 .....	86
c. Delik dan Sanksi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ....	89
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Telaah Dikotomi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 .....	94
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga Telaah Hukum Islam .....	94
a. Menasehati .....	96
b. Berpisah Tempat Tidur .....	97
c. Memukul .....	99
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	103
a. Perlindungan Hukum KDRT .....	104
b. Hak Korban KDRT .....	106
c. Pertimbangan UU No. 23 Tahun 2004 Mengenai Kekerasan.....	107



D. Analisis dan Interpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 .....	108
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikotomi Hukum Islam .....	108
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikotomi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	113
3. Hasil Temuan Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 .....	121
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	123
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	127
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
1. Matrik	
2. Lembar Pernyataan Keaslian	
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT	
4. Biodata Penulis	

